ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KABUPATEN SLEMAN

Disusun Oleh:

Ulfa Setia Hardiyanti

19312450

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Disusun dan diajukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Oleh:

Nama: Ulfa Setia Hardiyanti

No. Mahasiswa: 19312450

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 April 2023

Penulis,



Ulfa Setia Hardiyanti

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Ulfa Setia Hardiyanti

No. Mahasiswa: 19312450

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 1 April 2023

Dosen Pembimbing



(Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Sleman

Disusun oleh : ULFA SETIA HARDIYANTI

Nomor Mahasiswa : 19312450

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 10 Mei 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Shalat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya, serta orang-orang yang memegang teguh kitab Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya hingga hari akhir.

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang judul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Sleman".**

Penulisan tugas akhir ini disusun untuk memnuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. selama penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari sepenunya bahwa tidak akan berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, petunjuk, bimbingan, kritik, saran, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan, petunjuk, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis hingga saat ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir nanti.
3. Kedua orang tua tercinta Papah (Alm) H. Harjito dan Mamah Hj. Hermawati yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, doa, arahan, serta dukungan. Terimakasih atas kasih sayang untuk Upa, Semoga Allah mempertemukan kita sekeluarga di Surga-Nya kelak.
4. Henny Yusfita Setia Ningrum, Erma Setia Handriani, Ifan Setia Fauzi, H. Muhammad Zainuddin Tsani, Feriyanti selaku kakak kandung dan kakak ipar penulis yang selalu menyemangati dalam proses pengerjaan tugas akhir.
5. Ibu Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan waktu, kritik, arahan, dan saran yang bermanfaat dengan penuh kesabaran.
6. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Bapak Rifqi Muhammad S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.

8. Semua dosen Akuntansi di Universitas Islam Indonesia yang tak pernah lelah memberikan pengetahuan sepanjang masa pekuliahan hingga tugas akhir ini diselesaikan.
9. Teman SMA yang terus bersama (Armi Sulastri, Ni Nyoman Tira Wahyuni, Novi Adinda Rukmana) yang terus bertahan dan mendukung hingga saat ini.
10. Teman perkulihan yang terus membantu kelancaran kuliah dari awal hingga terselesainya perkulihan ini (Tri Hana Khoirunnisa, Nida Levina Sucita, Tsey Naulia Luthfiah, Putri Ramadani).
11. Partner magang (Eka Wulandari, Fransisca Cindy Belinda, Amelia Fitriningsih) yang terus mendukung dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluarga Cemara (Pecinta MasLur) teman-tamn KKN (Falih, Irfan, Iqbal, Galang, Selda, Asty, Silvi, Dian) yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman Akuntansi FBE UII angkatan 2019 yang tidak dapat dijabarkan secara individual, meskipun demikian terima kasih telah menjadi bagian dari masa studi penulis.
14. Para responden yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Dan tentu saja berbagai pihak yang tidak pernah lelah untuk membantu proses terselesainya skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah

diberikan kepada penulis mendapat balasan oleh Allah SWT serta dimudahkan dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermenfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Maret 2023

Penulis



(Ulfa Setia Hardiyanti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..……ii
HALAMAN PENGESAHANiii
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISIix
DAFTAR TABELxii
DAFTAR GAMBARxiii
ABSTRAKxiv
BAB I PENDAHULUAN1
1.1. Latar Belakang.....1
1.3. Tujuan Penelitian8
1.4. Manfaat Penelitian8
1.5. Sistematika Pembahasan9
BAB II KAJIAN PUSTAKA11
2.1. Landasan Teori11
2.1.1. Teori Atribusi (Atribution Theory).....11
2.1.2. Pajak.....12
2.1.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)16
2.1.4. Kepatuhan Pajak18
2.1.5. Kesadaran Pajak20
2.1.6. Kualitas Pelayanan Perpajakan21
2.1.7. Program Pengungkapan Sukarela (PPS).....22
2.1.8. Penerapan Sistem *E-Filing*.....24
2.2. Penelitian Terdahulu25
2.3. Hipotesis Penelitian35
2.3.1. Kesadaran Wajib Pajak35
2.3.2. Kualitas Pelayanan Pajak36
2.3.3. Program Pengungkapan Sukarela (PPS).....37
2.3.4. Penerapan Sistem *E-Filing*.....37
2.4. Kerangka Penelitian.....39
BAB III METODE PENELITIAN40

3.1. Populasi dan Sampel 40
3.2. Sumber Data dan Pengumpulan Data 41
3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian 42
3.3.1. Variabel Dependen 42
3.3.2. Variabel Independen 43
3.4. Metode Analisis Data 45
3.4.1. Statistik Deskriptif 45
3.4.3. Uji Asumsi Klasik 46
3.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda 48
3.4.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 49
3.4.6. Uji Hipotesis 49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 51
4.1. Hasil Pengumpulan Data 51
4.2. Karekteristik Responden 51
4.2.1. Jenis Kelamin 51
4.2.2. Kelompok Usia 52
4.2.3. Pendidikan Terakhir 53
4.2.4. Memiliki NPWP 54
4.2.5. Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela 55
4.2.6. Jenis Usaha 56
4.2.7. Lama Usaha yang Dijalani 57
4.2.8. Penghasilan dalam Setahun 58
4.3. Analisis Statistik Deskriptif 59
4.4. Uji Validitas 63
4.5. Uji Reliabilitas 65
4.6. Uji Asumsi Klasik 66
4.6.1. Uji Normalitas 66
4.6.2. Uji Multikolinearitas 66
4.6.3. Uji Heteroskedastisitas 67
4.7. Analisis Regresi Linear Berganda 68
4.8. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 70
4.9. Uji Hipotesis 71

4.9.1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM 72
4.9.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM ……..73
4.9.3. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Pajak ……..75
4.9.4. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pajak ... 76
BAB V PENUTUP 78
5.1. Kesimpulan..... 78
5.2. Keterbatasan Penelitian..... 79
5.3. Saran 79
5.4. Implikasi Penelitian 79
DAFTAR PUSTAKA 81
DAFTAR LAMPIRAN..... 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Sleman dengan UMKM yang terdaftar dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Sleman 2
Tabel 1.2 Jumlah WP UMKM yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela 3
Tabel 2.1 Kriteria Usaha mikro, Kecil, dan Menengah 17
Tabel 2.2 Tarif Program Pengungkapan Sukarela 23
Tabel 2.3 Telaah Penelitian Terdahulu 25
Tabel 3.1 Skala Interval 41
Tabel 4.1 Persentase Jenis Kelamin 51
Tabel 4.2 Persentase Kelompok Usia 52
Tabel 4.3 Persentase Pendidikan Terakhir 53
Tabel 4.4 Persentase Memiliki NPWP 55
Tabel 4.5 Persentase Mengikuti PPS 55
Tabel 4.6 Persentase Jenis Usaha 56
Tabel 4.7 Persentase Lama Usaha yang Dijalani 57
Tabel 4.8 Persentase Penghasilan dalam Setahun 58
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 60
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas 64
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas 65
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas 66
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas 67
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas 68
Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda 69
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 70
Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 39
Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Persentase Jenis Kelamin 52
Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Persentase Usia 53
Gambar 4.3 Diagram Lingkaran Persentase Pendidikan Terakhir 54
Gambar 4.4 Diagram Lingkaran Persentase Memiliki NPWP 55
Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Persentase Mengikuti PPS 56
Gambar 4.6 Diagram Lingkaran Persentase Jenis Usaha 57
Gambar 4.7 Diagram Lingkaran Persentase Lama Usaha yang Dijalani 58
Gambar 4.8 Diagram Lingkaran Persentase Penghasilan dalam Setahun 59

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, program pengungkapan sukarela, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kabupaten Sleman. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Kuesioner disebarkan melalui *Google Form* dan diperoleh data berjumlah 122 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi *(Atribution Theory)*. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa variabel kesadaran pajak, program pengungkapan sukarela, dan penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak UMKM, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Program Pengungkapan Sukarela, Penerapan Sistem E-Filing, Teori Atribusi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era yang semakin *modern*, Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan paling padat di Asia Tenggara, juga diharapkan untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia menghadapi banyak kemajuan pada berbagai macam aspek, salah satunya dalam upaya pemerintah yaitu dalam melakukan pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik, hal ini dilakukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Suatu negara dalam melaksanakan kegiatannya pasti memerlukan rencana yang komprehensif dan dana yang tidak sedikit. Sampai sekarang, pemerintah masih dapat mengandalkan sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai pembangunan dan belanja atau pengeluaran negara.

Pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individua tau badan kepada negara sesuai dengan hokum yang berlaku. Hal ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan langsung dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Melakukan pembayaran pajak merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan kewajiban setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewaiban tetapi juga hak bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam kontribusi terhadap pembangunan nasional (Ekon.go.id, 2022).

PP Nomor 55 tahun 2022 merupakan salah satu aturan turunan atau aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan Pasal 60 PP 55/2022 menyatakan UMKM dengan omzet sampai dengn Rp 500 juta dalam setahun tidak akan terkena pajak atau tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%. maka diharapkan bahwa perubahan tarif ini dinantikan akan mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM serta diharapkan bahwa pendapatan pajak dari sektor UMKM dapat membangkitkan ekonomi negara (Kurniati, 2022).

Setiap tahun pertumbuhan UMKM semakin bertambah kemudian masih banyak pelaku UMKM yang belum taat membayar atau sadar pajak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 67,68 wajib pajak orang pribadi dan ada 13,3 juta wajib pajak orang pribadi (19,65%) yang melaporkannya. Dari jumlah yang melaporkan tersebut, yang membayar pajak hanya 11,65%. Demikian pula untuk wajib pajak badan, tercatat ada 4,52 juta terdaftar dan 24,34% diantaranya telah melaporkan SPT. Namun dari yang melaporkan SPT tersebut hanya 66,55% yang telah membayar pajaknya (Richard, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Sleman dengan UMKM yang terdaftar dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Sleman

Tahun	Jumlah UMKM di Sleman	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah SPT Lapor	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM
2019	41.852	10.855	9.553	31.268.498.577
2020	68.382	8.192	7.263	20.016.668.079

2021	90.170	5.966	5.263	15.819.534.658
2022	90.557	7.147	6.528	19.900.333.427

Sumber : KPP Pratama Sleman, (2023)

Setiap tahunnya jumlah UMKM di Kabupaten Sleman selalu meningkat. Namun dengan peningkatan tersebut, maka jumlah UMKM terdaftar dan melaporkan pajak mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 namun di tahun 2022 mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah UMKM di Sleman cukup tinggi yaitu sebesar 90.557 UMKM pada tahun 2022. Namun demikian, angka ini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan yang melapor pajak. Padahal lokasi KPP Pratama Sleman aksesnya lebih mudah dijangkau mengingat kedekatannya dengan wajib pajak dan banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, hal ini akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Aditya, 2022).

Tabel 1.2 Jumlah WP UMKM yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Tahun	**WP UMKM mengikuti PPS**
2022	1.163

Sumber : KPP Pratama Sleman, (2023)

Untuk kebijakan PPS, Kanwil DJP DIY menerima Rp 325 miliar dengan pengungkapan sukarela sejumlah 3.082 wajib pajak (Aditya, 2022). Hal ini memberikan gambaran bahwa kesadaran pajak masih cukup rendah.bahkan sudah ada aplikasi *e-filing* yang dapat diakses secara online 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak untuk menyerahkannya ke petugas pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan akan memudahkam wajib

pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan. Namun faktanya, masih banyak bahwa wajib pajak belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Sehingga kesadaran kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Dengan bertambahnya jumlah UMKM saat ini, diharapkan penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Bagi UMKM, menganggap pajak masih menjadi beban yang sebisa mungkin dapat dihindari. Oleh karena itu, peran UMKM perlu lebih diperhatikan, terutama dalam hal merencanakan dan menyusun kebijakan perpajakan. Sehingga meningkat banyaknya UMKM di Indonesia, hal ini mampu menjadi potensi peningkatan perilaku terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" membahaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, imbalan secara langsung tidak dipungut dan dipergunakan untuk tujuan kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, upaya mengingatkan pentingnya membayar pajak penting dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai betapa pentingnya pajak bagi Negara.

Dengan adanya kepatuhan pajak terhadap pembayaran pajak menjadi sangat penting. Bahwa kesadaran dalam membayar pajak ini dapat meningkatkan ambisi untuk melakukan penghindaran pajak, penolakan, dan tindakan lalai yang pada akhirnya akan merugikan negara. Kendala utama yang dapat menghambat penerimaan negara dengan membayar pajak kepada pemerintah yaitu

ketidakpatuhan terhadap wajib pajak. Kemudian, perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi pajak yang berlaku guna meningkatkan penerimaan pendapatan negara. Sehingga, pemahaman wajib pajak terhadap pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak mampu mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini mengkaji beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 di bidang UMKM yang terletak di Kabupaten Sleman. Beberapa faktor dapat memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak adalah kesadaran pajak, kualitas pelayanan, program pengungkapan sukarela, dan penerapan sistem *e-filing*.

Kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan dan kepatuhan terhadap wajib pajak, maka dari itu kualitas pelayanan menjadi prioritas utama. Apabila semakin tinggi pelayanan petugasnya yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak bakal semakin meningkat. Tidak hanya mengenai pelayanan petugas pajak saja yang harus dikembangkan melainkan jenis pelayanan yang dapat mempermudah wajib pajak pun harus tetap dikembangkan. Menurut penelitian (Laraswati et al., 2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mebel di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan menurut (Pratama & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kualitas pelayanan petugas pajak menjadi sangat berpengaruh dimata wajib pajak dikarenakan setiap informasi dan kenyamanan yang diterima oleh wajib pajak didasarkan atas tingkat pelayanan yang diberikan petugas pajak.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Kementerian keuangan melalui DJP telah melaksanakan PPS Wajib Pajak berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. PPS merupakan program bantuan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela lewat pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Menurut penelitian (Waruwu & Sudjiman, 2022) menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak akan makin patuh kepada pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela. Program ini jelas tidak akan tercapai dengan efisien dan berhasil apabila wajib pajak tidak memberikan kontribusi yang signifikan.

Sistem *e-filing* dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya. Dapat kemudahan dari penerapan *e-filing* ternyata terdapat hambatannya. Sering terjadi bermasalah di koneksi internet yang kadang lambat dan terkadang mengalami error, akibatnya berdampak pada lamanya proses pengisian data. Selain itu, kurangnya pengetahuan dari wajib pajak terhadap penggunaan sistem ini sehingga masih kurang maksimal berfungsinya. Hal ini juga yang dapat menyebabkan wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-filing* masih sedikit (Komang et al., 2019). Selain itu penelitian (Susilo & Syahdan, 2022) menyatakan

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin baik penerapan *e-filing* kemudian kepatuhan wajib pajak tentu semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti membatasi ruang lingkup penelitiannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, khususnya untuk Wajib Pajak Usaha MIkro Kecil dan Menengah (UMKM). Diperoleh perbedaan hasil penelitian terdahulu disertai dengan perbedaan angka antara jumlah UMKM dengan jumlah UMKM yang membayar pajak akibatnya menyebabkan penerimaan pajak negara tidak optimal. Maka dari itu, dengan meningkatkannya target pembayaran pajak di Kabupaten Sleman pastinya mampu membantu memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Maka akan menguji kembali penelitian dengan mengambil judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sleman".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?
2. Apakah Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?
3. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?
4. Apakah Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan proposal ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk membuktikan pengaruh tingkat Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak
3. Untuk membuktikan pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak
4. Untuk membuktikan pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan terdapat kebermanfaatan yang didapat dari penelitian ini untuk banyak pihak. Manfaat yang dimaksud sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan dan pemahaman pada faktor perpajakan terutama dalam hal Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, PPS, dan Penerapan Sistem *E-Filing* serta Kepatuhan Pajak UMKM di Wilayah Sleman.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pandangan lebih luas terhadap faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta dapat mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang sudah diperoleh dalam perkuliahan.

b. Bagi Instansi Pajak

Semoga temuan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi Kantor KPP Pratama Sleman dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak terhadap kas Negara.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Harapannya, hasil kajian ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan ilmu terhadap masyarakat mengenai kepentingan pajak dan peran pentingnya dalam pembangunan, kemudian membuat masyarakat lebih patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

1.5. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pada penelitian ini tersusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan yang konsisten sehingga dapat memudahkan para pihak untuk memahami isi dari penelitian ini. Berikut sistematika yang dimaksud:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti memaparkan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan digunakan unutk menjadi pendukung perumusan hipotesis penelitian, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan terkait proses penelitian yang dilakukan dan pembahasan terkait komponen-komponen penelitian seperti desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan teknik dalam menganalisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan terkait pengujian terhadap hipotesis menggunakan statistik deskriptif

BAB V: KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan, saran dari peneliti serta implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi (Atribution Theory)

Teori Atribusi adalah tentang kesadaran mengenai reaksi seorang tentang perihal di sekeliling mereka, serta menyadari argumen mereka mengenai insiden yang terjadi. Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berkaitan atas karakteristik dan sikap perseorangan, sehingga bisa dikatakan bahwa sekedar melihat perilakunya bakal dapat kelihatan karakteristik atau sikap seorang tersebut kemudian bisa juga memprediksi perilaku seseorang ketika mengalami suasana kondisi tertentu.

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus pertama kali teori atribusi, dapat disimpulkan bahwa setiap individu pada dasarnya yaitu seseorang yang ilmuwan semu *(pseudo scientist)* yang berupaya buat memahami sikap orang lain melalui menggabungkan bagian-bagian informasi sampai mendapatkan penjelasan benar dan dapat dipercaya mengenai alasan orang lain bertingkah tertentu (Yulianto, 2019). Teori ini berhubungan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang bakal ditentukan apakah dari internal yang berlakukan di bawah pengaruh orang itu sendiri misalnya karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal yaitu tuntutan keadaan tertentu yang bakal memberikan dampak terhadap perilaku perseorangan, misalnya perilaku yang dipengaruhi dari pihak luar atau terdapat pengaruh sosial orang lain.

Teori atribusi tentang membantu mendeskripsikan variabel dependen mengenai hal ini yaitu kepatuhan terhadap wajib pajak. Kemudian teori atribusi digunakan dalam penelitian ini alasannya, dalam kepatuhan wajib pajak dibutuhkan perlu adanya perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak. Teori atribusi efisien dengan kepatuhan wajib pajak karena bisa dibuktikan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa mengetahui dari kesadaran wajib pajak untuk membuktikan kepatuhan mengenai perpajakan. Sedangkan faktor eksternal bisa dilihat dari usaha yang dilakukan oleh kantor pajak dalam kualitas pelayanan perpajakan. Kemudian dengan adanya dengan memberikan kesempatan terhadap wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi yaitu dengan program pengungkapan sukarela sehingga ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya tujuan wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT, erat hubungannya mengenai perilaku wajib pajak yang diakibatkan oleh dorongan eksternal.

2.1.2. Pajak

Menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 mengenai ketetapan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak terhadap Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara demi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang utama dan mempunyai kewajiban atau peranan penting untuk membangun negara, sebab pajak terdapat peran cukup besar yang digunakan untuk mengatur seluruh pengeluaran

negara (Irham et al., 2023). Hal ini dikarenakan pajak dipungut berlandaskan Undang-undang. Pajak bertujuan buat menyeimbangkan pembangunan dan perekonomian dari suatu Negara. Pengelolaan pembangunan di Indonesia ditunjang oleh Negara dari penerimaan pajak, agar pembangunan dapat terus berjalan secara lancer sehingga penerimaan pajak yang diterima oleh Negara harus juga meningkat. Tingginya wajib pajak dapat mempengaruhi meningkatnya sumber pendapatan karena apabila semakin banyak jumlah wajib pajak yang taat maka semakin meningkat sumber pendapatan Negara. Namun, peran kesadaran wajib pajak sangat penting dikarenakan sangat dibutuhkan dalam perihal ini.

Tugas pajak di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting bagi eksistensi negara karena erat dengan pelaksanaan keuangan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan serta membiayai kegiatan rutin negara. Menurut DJP, berikut adalah beberapa peran penting pajak:

a. Sebagai Anggaran atau Penerimaan (*Budgetair*)

 Pungutan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara, selain berperan dalam membiayaan pengeluaran negara. Tujuannya antara lain untuk menunjang kegiatan rutin negara dan membiayai pembangunan negara. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berupaya untuk mengedukasi kepada masyarakat untuk patuh membayar pajak agar dapat meningkatkan pendapatan Negara. Adapun jenis-jenis pajak yang lagi diupayakan untuk di edukasi kepada masyarakat meliputi Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Luar Negeri, dan sebagainya.

b. Pajak Berperan Untuk Mengatur (*Regulator*)

Pajak menjadi alat untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu dan melalui kebijakan pajak yang diterapkan. Pajak dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara serta sebgai alat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

c. Pajak Berperan Sebagai Stabilitas

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam sektor perekonomian negara, karena membantu melindungi stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan terkait stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui kaitannya dengan kebijakan perpajakan.

d. Sebagai Redistribusi Pendapatan

Dengan adanya penerimaan pajak yang terkumpul di kas negara, kemudian pemerintah akan memanfaatkannya untuk menanggung semua kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, ada beberapa contoh kepentingan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan, seperti pengembangan fasilitas umum, penciptaan lapangan kerja, dan pembiayaan pembangunan gedung. (Sandra, 2022).

Ada beberapa jenis pajak yang dikategorikan ke dalam tiga kelompok sesuai dengan golongan, sifat, dan instansi pemungutannya yaitu:

1. Berdasarkan golongan

Pajak diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Pajak langsung adalah beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian pajak langsung dianggap menjadi beban wajib terhadap wajib pajak yang bersangkutan.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung yang dapat disebabkan jika melakukan suatu aktivitas, kejadian, atau kelakuan yang mengakibatkan terutangnya pajak, seperti terjadi penyerahan barang dan jasa.

2. Berdasarkan sifat

 Pajak diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

 a. Pajak yang dikenakan secara subjektif merupakan pajak yang diberlakukan pada subjek pajak dengan mempertimbangkan situasi subjek pajak tersebut.
 b. Pajak yang dikenakan secara objektif merupakan pajak yang menetapkan objek pajaknya berdasarkan kondisi, tindakan, barang ataupun keadaan tertentu yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayar pajak.

3. Berdasarkan instansi pemungutannya

 Pajak dibagi menjadi dua kategori:

 a. Pajak Negara (pajak pusat) merupakan jenis pajak yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah pusat dan sebagian besar diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian hasil dari penerimaan pajak

tersebut dimanfaatkan buat membantu mencukupi kepentingan belanja negara.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang diperoleh oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi), misalkan pajak kendaraan bermotor. Pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), misalkan pajak penerangan jalan san pajak pembangunan. Sehingga penerimaan penarikan pajak ini nanti akan dimanfaatkan dalam menanggung kebutuhan belanja daerah pada umumnya.

2.1.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) pasal 35 sampai dengan 36. Peraturan pemerintah ini didasarkan pada pelaksanaan UU No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha meliputi modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha. UU Cipta Kerja sudah merubah sebagian ketetapan yang berlaku di Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan nilai bersih atau pendapatan tahunan. Nilai bersih adalah jumlah aset sesudah dikurangi dengan hutang atau tanggungan.

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 sebagai berikut.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah

diatur dalam undang-undang. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dan pendapatan masyarakat dipengaruhi adanya usaha mikro.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang independen yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai, dan menjadi bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi standar usaha kecil yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan ataupun sabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai, dan menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan pendapatan kekayaan bersih yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang (Koperasi.kulonprogokab.go.id, 2022).

Tabel 2.1 Kriteria Usaha mikro, Kecil, dan Menengah

No	Uraian	Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Rp 1 Miliar	Rp 2 Miliar
2.	Usaha Kecil	> Rp 1 Miliar – Rp 5 Miliar	>Rp 2 Miliar – Rp 15 Miliar
3.	Usaha Menengah	>Rp 5 Miliar – Rp 10 Miliar	>Rp 15 Miliar – Rp 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM

Dengan dilakukannya pengesahan undang-undang RI ini bertujuan agar dapat memperluas basis pembinaan dan pemerintah memberdayakan UMKM sebagai kolektif serta mengoptimalkan dengan proses yang berkeseimbangan melalui situasi yang kondusif, memberikan peluang berusaha, dukungan, dan pengembangan usaha seluasnya sampai usaha tersebut dapat dianggap membuat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian di era digital saat ini, pelaku UMKM dengan gampangnya menjangkau konsumen asing. Mengenai hal ini jelas dapat memajukan kegiatan ekspor yang dapat menyumbang devisa negara (Putra, 2019).

2.1.4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata "Patuh". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuh berarti taat kepada perintah, suka menurut perintah, dan disiplin. Sehingga kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan pada ajaran dan aturan. Menurut (Zuhdi et al., 2019) kepatuhan dari seorang wajib pajak mengacu pada tingkat ketaatan dalam mengikuti peraturan dan tata cara perpajakan yang berlaku, termasuk pemenuhan semua kewajiban perpajakan dan penggunaan hak pajak secara benar.

Terdapat Undang-undang yang mengatur kepatuhan pajak yaitu UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:epat terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT):

a. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang sudah mendapat izin dengan cara mengangsur atau menunda membayar pajak.
b. Akuntan Publik atau badan pengawasan keuangan pemerintah mengaudit atau memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
c. Belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan menurut putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (jdih.kemenkeu.go.id, 2022).

Kepatuhan pajak yang diwujudkan sebagai kemandirian dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat menumbuhkan perilaku patuh pajak tanpa ada desakan dari petugas pajak. Menurut (Wiranti, 2022) ada dua jenis kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan pajak formal merupakan saat wajib pajak telah menyelesaikan semua kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan formal meliputi: mendaftar NPWP tepat waktu ataupun dalam memutuskan untuk penerimaan NPPKP, ketepatan waktu untuk menyetor pajak yang terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak yang telah dibayar dan perhitungan pajak.
2. Kepatuhan material merupakan ketika membayar pajak telah mematuhi semua persyaratan material perpajakan yang telah ditetapkan oleh hukum, tanpa pengecualian. Ketentuan material meliputi: ketepatan dalam menghitung pajak yang terutang yang sesuai terhadap peraturan perpajakan dan ketepatan dalam memotong ataupun memungut pajak.

2.1.5. Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan perilaku wajib pajak yang memahami dan bersedia melakukan kewajibannya untuk membayar pajak dan tepat waktu dalam melaporkan semua penghasilan tanpa ada yang ditutupi sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah suatu situasi di mana wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila semakin meningkat tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan penerapan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat membangkitkan kemauan membayar pajak (As'ari, 2018). Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat memotivasikan semakin banyak masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Menurut (Ristian, 2017) karakteristik yang harus dipenuhi oleh wajib pajak mencerminkan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi yang akan mempengaruhi cara mereka membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, termasuk:

1. Pajak yaitu bentuk kontribusi untuk pembangunan negara.
2. Menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak dapat berdampak buruk bagi negara.
3. Para wajib pajak merasakan pengaruh langsung dari pemungutan pajak, meskipun tidak secara langsung.

4. Membayar pajak akan terlaksanakan rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

2.1.6. Kualitas Pelayanan Perpajakan

Pelayanan pajak merupakan yang mana wajib pajak diberikan pelayanan yang berkaitan dengan perpajakan dan memiliki manfaat untuk membantu mereka memnuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan perpajakan bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kejelasan bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka di bidang perpajakan. Menurut Syamsurizal (2017) dalam (Wiranti, 2022) Kualitas pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal ini diklasifikasikan sebagai pelayanan publik. Perasaan puas atau tidaknya wajib pajak dalam pelayanan wajib pajak akan cenderung merupakan dorongan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut aturan yang tertera dalam PER-02/PJ/2014 dari Direktur Jendral Pajak, definisi layanan pajak merupakan layanan yang diberikan oleh divisi yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak kepada publik dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (pajakku.com, 2023). Petugas pajak dalam melayani dan membantu wajib pajak dalam memenuhi segenap kewajiban perpajakan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan serta kualitas yang diinginkan sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu (S. Dewi et al., 2020).

2.1.7. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program pengungkapan sukarela wajib pajak adalah program pengungkapan harta bersih secara sukarela atas harta yang diperoleh wajib pajak, dengan ketentuan dimana Direktur Jenderal Pajak belum mendapatkan data dan informasi mengenai harta tersebut (ppswp.com, 2022). Sedangkan, menurut penjelasan dalam laman pajak.go.id, program pengungkapan sukarela merupakan program yang memberikan bagi para pembayar pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

Program pengungkapan sukarela (PPS) adalah salah satu program Direktorat Jenderal Pajak yang terutang dalam pasal 5 UU HPP. Selain itu, PPS merupakan salah satu program yang dipakai pemerintah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pajak, khususnya untuk para kontributor pajak yang belum melaporkan seluruh asset mereka sesuai dengan tarif yang mana telah ditentukan (Irawan et al., 2022). Program ini berlangsung dari 1 januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Program ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada dasarnya program ini nyaris sama dengan program pengampunan pajak (tax amnesty program) yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 2016/2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 peserta PPS dibagi menjadi dua skema kebijakan. Skema satu diberikan untuk wajib pajak yang ikut Tax Amnesty (baik WP orang pribadi maupun WP badan), tetapi ada harta yang kurang atau belum diungkap (harta diperoleh 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015). Kemudian skema dua diberikan untuk wajib pajak orang pribadi

yang mempunyai harta bersih yang diperoleh 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020, kecuali wajib pajak OP yang sedang menjalani pemeriksaan, penyidikan, proses peradilan dan menjalani hukuman.

Tarif program pengungkapan sukarela yaitu tarif program dikalikan dengan nilai harta bersih yang diungkapkan ialah jumlah harta dikurangi dengan jumlah utang yang dimiliki yang berhubungan langsung dengan jumlah harta yang diungkap dimana bagian maksimal utang yang diakui sebesar 75% untuk WP Badan dan 50% untuk WP Perorangan. Sesuai pasal 5 ayat 7 tentang tarif PPS untuk kebijakan I dan pasal 9 ayat 3 untuk tarif kebijakan II maka dapat diringkas tarif PPS dikenakan tarif sebagai berikut ini:

Tabel 2.2 Tarif Program Pengungkapan Sukarela

No	Keterangan	Tarif	
		Kebijakan I	**Kebijakan II**
1.	Harta deklarasi luar negeri	11%	18%
2.	Harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri	8%	14%
3.	Harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*	6%	12%

Sumber UU Nomor 7 tahun 2021

Jadi, dapat disimpulkan terhadap wajib pajak yang belum patuh DJP masih memberikan kesempatan atau waktu untuk menebus kesalahannya, apalagi bagi peserta penerimaan pajak yang apabila kedapatan harta yang belum diungkap oleh

DJP maka dikenakan ketentuan PPh final 30% (untuk WPOP) ditambah sanksi kenaikan 20% sesuai ketentuan pasal 18 ayat 3 (Haryadi, 2022).

2.1.8. Penerapan Sistem *E-Filing*

Menurut ketentuan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yang diterbitkan pada 21 Mei 2004 secara resmi mengeluarkan sistem *e-filing* yang dapat mempermudah wajib pajak. *E-filing* adalah suatu sistem elektronik yang dapat mempermudah atau meringankan dalam mengirimkan SPT Tahunan dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem online dengan memakai media internet dan respon atau tanggapan di saat itu juga serta dengan sebuah penyedia jasa aplikasi yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu, wajib pajak tidak harus lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Hal ini berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan SPT dimana saja dan dapat dilakukan kapan saja dalam 24 jam dalam seminggu tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan pajak. Sistem ini bersifat pribadi dan gratis, artinya pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa melalui pihak lain dan tidak ada biaya apapun yang dikenakan atasnya (I. B. P. Pradnyana & Prena, 2019).

Menurut (Mujiyati et al., 2016) tujuan dari membentuk *e-filing* adalah untuk memberikan alternatif layanan kepada wajib pajak dalam urusan mengenai menyampaikan SPT. Salah satunya dengan cara manual wajib pajak bisa juga melaporkan melalui online. Secara keseluruhan dengan memakai *e-filing* pelaporan SPT bakal makin akurat dan dengan proses yang makin cepat sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian dengan menggunakan sistem *e-filing* suatu tindakan awal

yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pembaharuan sistem yang lebih efektif dan efisien sehingga akan memberikan pengaruh kepuasan ataupun kemudahan terhadap wajib pajak. Kemudian wajib pajak yang puas mengenai kualitas pelayanan ini diharapkan bisa untuk merubah perilakunya dan menyadarkan dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak bisa memperoleh penambahan atau peningkatan.

2.2. Telaah Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang kaitan dengan topik kepatuhan pajak. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti mengkaji informasi dan penelitian terdahul yang kaitan dengan topik kepatuhan pajak tersebut sebagai bahan referensi.

Tabel 2.3 Telaah Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(As'ari, 2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif

				terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	(L. P. S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan Tax Amnesty	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem *E-Filing*, dan Pengetahuan Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
3.	(I. B. P. Pradnyana & Prena, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing, E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp)	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Penerapan Sistem *E-Filing, E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Sistem *E-Filing, E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

		Pratama Denpasar Timur.		
4.	(S. Dewi et al., 2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Insentif Pajak dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5.	(Hapsari & Kholis, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Adm Perpajakan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif

				terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6.	(Nifanngeljau & Sularsih, 2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku (UMKM) di Kota Malang.	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7.	(Le et al., 2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Elektronik Usaha Kecil dan Menengah di Vietnam	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak Elektronik **Independen:** Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Kemudahan Penggunaan, administrasi pajak Vietnam,	Hasilnya menunjukkan bahwa empat kelompok faktor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak elektronik di kalangan UKM Vietnam. Kelompok-kelompok ini termasuk Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Kemudahan

			dan Efisiensi kebijakan pajak Vietnam.	Penggunaan, administrasi pajak Vietnam, dan Efisiensi kebijakan pajak Vietnam. Temuan menemukan bahwa di antara keempat kelompok ini, faktor yang paling berpengaruh adalah kesadaran wajib pajak.
8.	(Anggraini, 2021)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan FIskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

9.	(Munaya & Yushita, 2021)	Pengaruh Pengetahuan *Automatic Exchange of Information (AEoI)*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Sleman	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Pengetahuan *Automatic Exchange of Information (AEoI),* Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman. Sedangkan Pengetahuan *Automatic Exchange of Information (AEoI)* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman.
10.	(Hidayati et al., 2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, Pelayanan Fiskus dan *e-Filing* terhadap	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Pengetahuan Pajak, *Self*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System* dan Pelayanan Perpajakan

		Kepatuhan Wajib Pajak	*Assessment System*, Pelayanan Fiskus dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
11.	(Iswara, 2022).	Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Morale* sebagai Pemoderasi di KPP Pratama Gianyar	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Penerapan Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan. Di samping itu, dilakukan pula pengujian moderasi yaitu *tax morale* dari wajib pajak orang pribadi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar. Kemudian, hasil pengujian lain yaitu *tax morale* sebagai pemoderasi dapat memperkuat pengaruh program pengungkapan sukarela, kualitas

				pelayanan pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. sebagai pemoderasi dapat memperkuat pengaruh program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.
12.	(Rustandi & Yuniati, 2022)	Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela terhadap kepatuhan pajak Sukarela Dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** pengaruh *Voluntary Tax Disclosure* terhadap *Voluntary Tax Compliance* dengan Keadilan Pajak sebagai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Pajak Sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Keadilan Pajak dapat memoderasi pengaruh Program

			Variabel Pemoderasi	Pengungkapan Pajak Sukarela terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela.
13	(Yulianti, 2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Independen:** Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
14.	(Zakaria et al., 2023)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Online Shop* Dengan Pemoderasi Pengungkapan Sukarela	**Dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Online Shop* **Independen:** Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Interaksi antara pengetahuan

			Interaksi antara Pengetahuan Perpajakan dan Pengungkapan Sukarela, Interaksi antara Kesadaran Wajib pajak dan Pengungkapan Sukarela, Interaksi antara Sanksi Perpajakan dan Pengungkapan Sukarela.	perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, interaksi antara kesadaran wajib pajak dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan interaksi antara sanksi perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kesdaran Pajak

Salah satu faktor krusial dalam penarikan pajak salah satunya yaitu kesadaran membayar pajak terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga, kesadaran pajak menjadi faktor utama untuk memastikan kesuksesan pengambilan pajak, sebab kesadaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan persyaratan bagi wajib pajak untuk mengetahui serta melakukan UU perpajakan secara mengerti serta benar. Semakin baik pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan apabila semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak.

Menurut (Anggraini, 2021) kesadaran wajib pajak muncul dari dalam diri wajib pajak. Sehingga dengan menumbuhkan kesadaran wajib pajak bahwa akan berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang bakal nantinya dapat meningkatkan jumlah pendapatan pajak. Maka dari itu apabila tingkat kesadaran yang tinggi bakal bermanfaat dari pajak yang sudah di bayar dan sanksi yang bakal diterima apabila tidak membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran yaitu kondisi mengetahui dan pemahaman sedangkan pembayaran pajak merupakan masalah yang mewajibkan wajib pajak mempunyai rasa pemahaman dan kepatuhan (Le et al., 2021).

Hel ini didukung dengan penilitian yang dilekukan oleh (L. P. S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018) dan (Yulianti, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang

berarti kesadaran wajib tinggi akan berdampak meningkatkan jumlah pendapatan pajak.

H1: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.3.2. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak dapat didefinisikan sebagai penyediaan jasa atau memberikan keamanan dan kenyamanan yang terbaik kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Kualitas pelayanan perpajakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan ketertarikan dalam membayar pajak karena masih beberapa atau bahkan banyak wajib pajak yang tidak mengetahui atau paham mengenai perpajakan. Menurut (S. Dewi et al., 2020) bahwa petugas pajak dalam menolong atau membantu wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan diperlukan SDM yang berkualitas yang diinginkan sehingga wajib pajak dapat lebih taat dalam membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

Apabila semakin baik tingkat kualitas pelayanan dapat membuat wajib pajak tertolong dan menguntungkan mengenai pelayanannya dan dimana dapat mengakibatkan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak. Kemudian apabila wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang didapatkan akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan (Anggraini, 2021) dan (Hidayati et al., 2022) yang dimana hasilnya membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang berarti kualitas pelayanan yang baik dan efektif oleh pelayanan aparatur pajak dapat meningkatkan tingkat

kepatuhan terhadap wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu hipotesis yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini adalah:

H2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.3.3. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkpan Sukarela yang sikap wajib pajak perlu didasari oleh kemauan dan kesanggupan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketetapan atau ketentuan perpajakan yang telah berlaku, mengenai dalam hal melaporkan, menghitung, dan membayar pajak tepat waktu. Sehingga PPS menuntut atau mengharuskan masyarakat untuk melakukan tanggung jawab atau kewajiban terhadap negara dengan membayar pajak secara sukarela dan secara kesadaran atau inisiatif sebagai solidaritas nasional dalam menciptakan perekonomian.

Penelitian yang dilakukan (Hidayati et al., 2022) dan (Iswara, 2022) yang dimana hasilnya membuktikan bahwa PPS berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang berarti dengan adanya PPS dapat membuktikan bahwa dapat menaikkan kepatuhan pajak.

H3: Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.3.4. Penerapan Sistem *E-Filing*

Sistem *e-Filing* adalah suatu sistem penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan dan penyetoran yang secara online dan real time yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan adanya sistem ini wajib

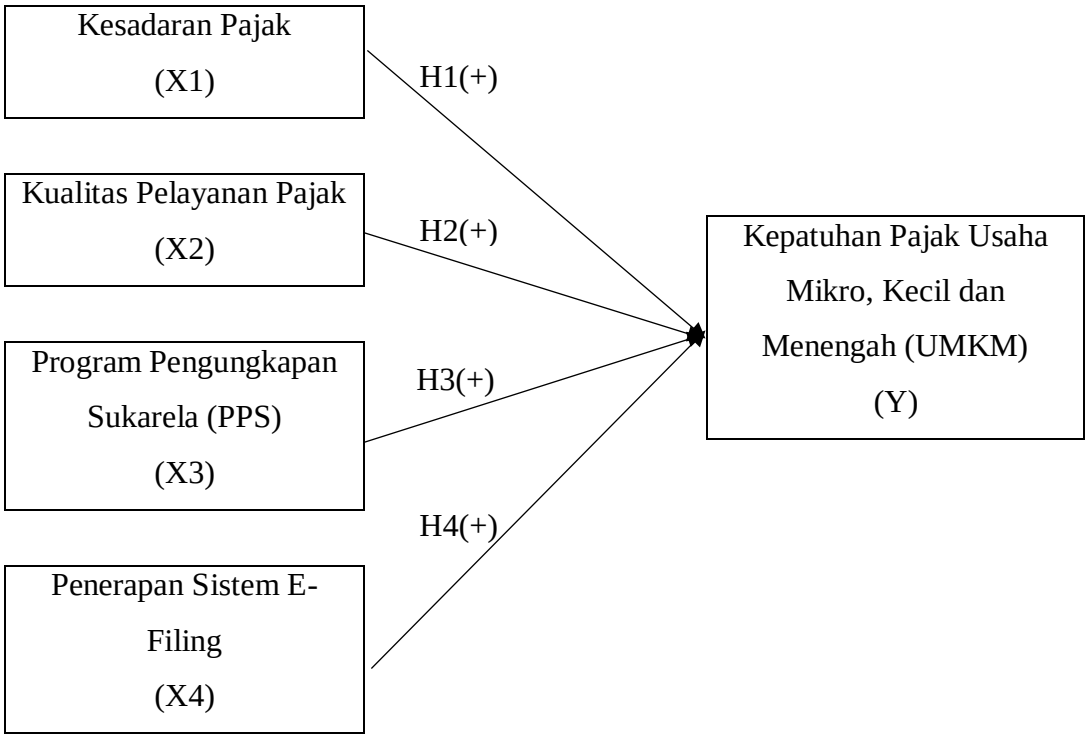
pajak tidak perlu mengunjungi KPP yang memerlukan waktu antri yang cukup lama. Pelaporan SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam waktu 24 jam (I. B. P. Pradnyana & Prena, 2019). Kemudian bersifat gratis yang artinya pelaporan pajak tidak ada biaya apapun yang dikenakan. Kemudahan atau keringanan yang diberikan dalam menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan dan penyetoran secara online yang diharapkan mampu melancarkan serta meningkatkan dalam penyampaikan SPT Tahunan.

(I. B. P. Pradnyana & Prena, 2019) dalam penelitiannya menunjukkan hasil penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga, berarti semakin baik serta efektif kualitas pelayanan yang diberikan akibat dari penerapan *e-filing* sehingga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H4: Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.4. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* (*accidental sampling*). Metode sampling ini memilih responden yang secara kebetulan dijumpai oleh peneliti. Pada peneliyian ini, yang menjadi sampel yaitu UMKM yang berada di Kabupaten Sleman. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini berdasar pada teori slovin yang dijabarkan dengan rumus penentuan sampel sebagai berikut.

$$\mathbf{n = \frac{N}{1+N(e)^2}}$$

keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = *Margin of error*

Jumlah populasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebesar 90.557 UMKM dengan tingkat kesalahan estimasi yang ditetapkan sebesar 10% atau 0,1. Oleh sebab itu, jumlah minimal sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu :

$$\mathbf{n = \frac{90.557}{1+ 90.557\ (0,1)^2}}$$

= 99,890 dibulatkan menjadi **100 Responden**

Berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus slovin di atas, diketahui bahwa jumlah sampel berdasarkan populasi dalam penelitian ini minimal sebanyak 100 orang.

3.2. Sumber dan Motode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari UMKM di Kabupaten Sleman. Data primer pada penelitian ini didapatkan dengan memakai kuesioner yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun serangkaian daftar pertanyaan dan memberikan bobot penilaian dari setiap pertanyaan, lalu disebarkan kepada responden untuk dijawab dan dinilai. Kemudian menyebarkan kuesioner melalui platform online *(google form)*. Kuesioner disebarkan kepada para UMKM yang berada di Kabupaten Sleman dengan datang acara festival kuliner dan kunjungan langsung ke kantor KPP Pratama Sleman. untuk mengukur pendapat responden, akan digunakan skala interval dengan lima pilihan jawaban yang berbeda yaitu : Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).

Tabel 3.1 Skala Interval

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3

Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel. Variebel depanden adalah Kepatuhan Pajak UMKM, sementara variabel independen yaitu faktot-faktor yang mempengaruhinya adalah Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan, Program Pengungkapan Sukarela, serta Penerapan Sistem *E-Filing.*

3.3.1. Variabel Dependen

3.3.1.1. Kepatuhan Pajak (Y)

Kepatuhan pajak menurut penelitian yang dilakukan (Yulianti, 2022) merupakan tindakan mengikuti serta mematuhi semua kebijakan yang terjadi di dunia perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Indikator yang dipakai dalam variabel sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang secara benar.
2. Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat berakibat merugikan negara.
3. Melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
4. Melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.
5. Tidak pernah menerima surat teguran dan sanksi adminitrasi dari kantor pelayanan pajak.

3.3.2. Variabel Independen

3.3.2.1. Kesadaran pajak (X1)

Menurut penelitian yang dilakukan (Hapsari & Kholis, 2020) kesadaran pajak yaitu bentuk perilaku moral yang membantu dan kontribusi terhadap negara untuk mendukung seluruh bentuk pembangunan negara serta untuk memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena alasan teknis, melainkan juga karena keinginan wajib pajak untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku yaitu menghitung, membayar, melaporkan pajak secara benar.

Indikator yang dipakai dalam variabel sebagai berikut:

1. Paham mengenai pajak ditetapkan yang berlandarkan Undang-undang.
2. Paham bahwa penundaan pajak dapat merugikan negara.
3. Paham bahwa kewajiban pajak wajib dilakukan sesuai pada ketentuan yang telah berlaku.
4. Membayar pajak dapat memajukan kesejahteraan rakyat.

3.3.2.2. Kualitas Pelayanan (X2)

Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yaitu proses membantu terhadap orang lain dengan cara yang membutuhkan kepekaan dan hubungan antar individu untuk menciptakan kepuasaan dan kesuksesan (As'ari, 2018a). Kualitas pelayanan yaitu bagaimana melayani, membantu, dan mengatur atau mengurus seluruh suatu yang dibutuhkan wajib pajak.

Indikator yang dipakai dalam variabel sebagai berikut:

1. Petugas pajak kecepatan dan ketepatan dalam melayani.
2. Memberikan informasi pajak secara jelas.

3. Memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan.
4. Menjaga kerahasiaan informasi data wajib pajak
5. Fasilitas yang diberikan oleh kantor pajak telah memadai

3.3.2.3. Program Pengungkapan Sukarela (X3)

Menurut penelitian (Zakaria et al., 2023) PPS merupakan kebijakan yang memungkinkan bisa dimanfaatkan terhadap wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan aset mereka yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan membayar pajak dengan tarif yang sudah ditentukan. Wajib Pajak yang mematuhi kebijakan ini akan terhindar dari pengawasan oleh otoritas pajak dan sanksi administrasi yang lebih tinggi.

Indikator yang dipakai dalam variabel sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pajak negara.
2. Kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak.
3. Membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
4. Memotivasikan wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan pajaknya.

3.3.2.4. Penerapan Sistem E-Filing (X4)

Penyampaikan secara elektronik merupakan suatu proses terintegrasi secara realtime yang menggunakan *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk DJP untuk melaporkan SPT melalui elektronik dalam bentuk data digital. Penggunaan e-filing merupakan salah satu upaya DJP untuk memodernisasi sistem administratif perpajakan Indonesia. Tujuannya untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan agar wajib pajak dapat merasakan puas. ketika wajib pajak menggunakan sistem e-filing untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (I. B. P. Pradnyana & Prena, 2019).

Indikator yang dipakai dalam variabel sebagai berikut:

1. Kecepatan dan lebih efektif dalam pelaporan SPT.
2. Penghematan biaya.
3. Kecepatan perhitungan dan lebih akurat.
4. Dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak.
5. Sistem *e-filing* dapat membantu pelaporan SPT Tahunan dengan tepat waktu.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan penggunaan analisis regresi linear berganda. Kemudian dalam penelitian ini pengolahan data menggunakan program SPSS versi 25.

3.4.1. Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran data dalam penelitian ini, digunakan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk melihat nilai minimum, nilai maksimum, mean, serta standar deviasi. Nilai minimum yaitu nilai terkecil dalam data yang digunakan, sedangkan nilai maksimum yaitu nilai terbesar dalam data tersebut. Mean menggambarkan nilai rata-rata dalam data, sedangkan standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar dalam penelitian tersebut.

3.4.2. Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini, dilakukan pengujian validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang dianalisis dapat membuktikan kualitas hasil penelitian.

3.4.2.1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan apakah kuesioner valid atau tidaknya. Kriteria yang digunakan dalam pengujian keabsahan (validitas) adalah rasio antara setiap indikator dengan jumlah indikator untuk setiap variabel. Pengujian validitas dianggap valid jika nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. Selain itu, pengujian validitas dianggap terpenuhi jika nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05.

3.4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan instrumen yang dipakai sebagai alat ukur suatu survei penelitian sebagai indikator dari variabel tersebut, berfungsi untuk melakukan uji reliabilitas ini menentukan tingkat reliabilitas atau konsisten dari kuesioner yang dipakai dalam penelitian. Suatu kuesioner penelitian dianggap reliabel jika nilai *Cronbach Alpha*-nya > 0,60, dan sebaliknya dianggap tidak reliabel jika nilainya *Cronbach Alpha* < 0,60.

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dimaksudkan untuk memverifikasi atau menguji kelayakan model regresi dan bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hasil yang tidak tepat, tidak konsisten, dan bias. Beberapa pengujian asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, dan pengujian heteroskedastisitas.

3.4.3.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk memriksa apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik harus syarat pengujian normalitas. Dalam penelitian ini, digunakan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov test* untuk mengetahui normalitas distribusi data atau melihat nilai signifikansi. Kriteria pengujian yaitu 5% atau 0,05. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data pada sampel dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, sampel dapat dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai (Sig.) < 0,05.

3.4.3.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Fakhrunnisa (2021), pengujian multikolinearitas ini adalah bagian dari uji asumsi klasik yang akan diuji apakah ada korelasi (hubungan yang kuat) dalam penelitian antara variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi yang baik apabila tidak ada korelasi antar variabel. Untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel, dapat dilihat dari tabel VIF *(Variance Inflation Factor)* dan nilai toleransi, jika nilai VIF > 10 dan nilai toleransi < 0,10, sehingga terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan dalam varian residu antara satu pengamatan dengan yang lain dalam model regresi. Dapat disebut homoskedastisitas apabila varian residual antara satu

pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap. Apabila jika variansnya berbeda, itu disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas tidak adanya terjadi heteroskedastisitas. Dasar penentuan pengujian ini adalah jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak mengandung heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai (Sig.) < 0,05 maka terdapat atau terjadi heteroskedastisitas.

3.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian atau penentuan dampak atau pengaruh antara variabel independent dan variabel dependen dilakukan melalui analisis regresi berganda. Selain itu, dapat menunjukan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam analisis regresi linier beganda.

Tujuan dari penelitian ini menganalisis beberapa model analisis regresi linear berganda dengan hubungan antara variabel kesadaran pajak (X1), kualitas pelayanan pajak (X2), program pengungkapan sukarela (X3), dan penerapan sistem e-filing (X4), terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y). Untuk mengetahui korelasi antara keempat variabel independen tersebut dengan variabel dependen, metode analisis linear berganda digunakan dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + e}$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib UMKM

a : Konstanta

B1-5 : Koefisien Regresi

X1 : Kesadaran Pajak

X2 : Kualitas Pelayanan Pajak

X3 : PPS

X4 : Penerapan Sistem *E-Filing*

e : *Error*/kesalahan

3.4.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Fakhrunnisa, (2021). Uji R^2 diperlukan untuk mengukur kekuatan suatu faktor bebas atau variabel independen (X) dalam menjelaskan faktor terikat atau variabel dependen (Y). Skala nilai R^2 berada diantara nilai 0 dan 1. Apabila nilai R^2 kecil, maka faktor bebas (X) memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi faktor terikat (Y). Sebaliknya, jika nilai R^2 yang mendekati satu, maka bahwa faktor bebas(X) memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.4.6. Uji Hipotesis

3.4.6.1. Kesadaran Pajak

Ha1 > 0 : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

H01 ≤ 0 : Kesadaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

3.4.6.2. Kualitas Pelayanan Pajak

Ha2 > 0 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

H02 ≤ 0 : Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

3.4.6.3. Program Pengungkapan Sukarela

Ha3 > 0 : Program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan

pajak UMKM

H03 ≤ 0 : Program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

3.4.6.4. Penerapan Sistem *E-Filing*

Ha4 > 0 : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

H04 ≤ 0 : Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode data primer. Data tersebut diperloleh dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* tersebut diberikan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. sebanyak 122 responden yang menjawab kuesioner yang diperoleh melalui menyebarkan secara langsung kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sleman, di mana menghadiri acara festival kuliner dan berkunjung ke kantor KPP Pratama Sleman.

4.2. Karekteristik Responden

Karakteristik dalam penelitian ini terdiri dari Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan Terakhir, Memiliki NPWP, Mengikuti PPS, Jenis Usaha, Lama usaha yang dijalani, dan Penghasilan dalam setahun. Untuk menguraikan karakteristik responden, dipaprkan dalam bentuk tabel mengenai partisipan sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

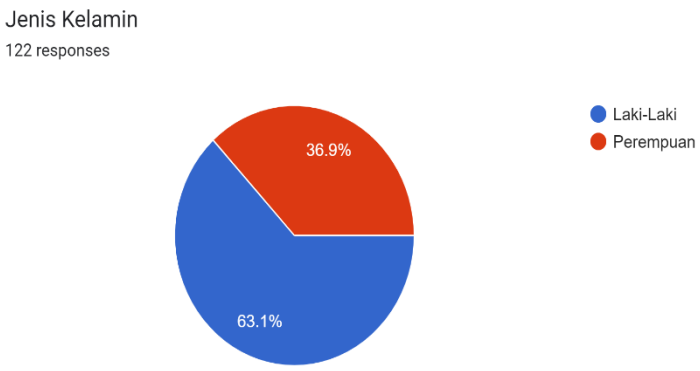
4.2.1. Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Persentase Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	77	63,1%
Perempuan	45	36,9%
Total	**122**	**100%**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Persentase Jenis Kelamin



Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel dan gambar 4.1 di atas, dapat disimpulkan dari 122 responden terdiri dari 77 responden dengan persentase 36,9% yang berjenis kelamin laki-laki dan 45 responden dengan persentase 63,1% yang berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner yaitu pria.

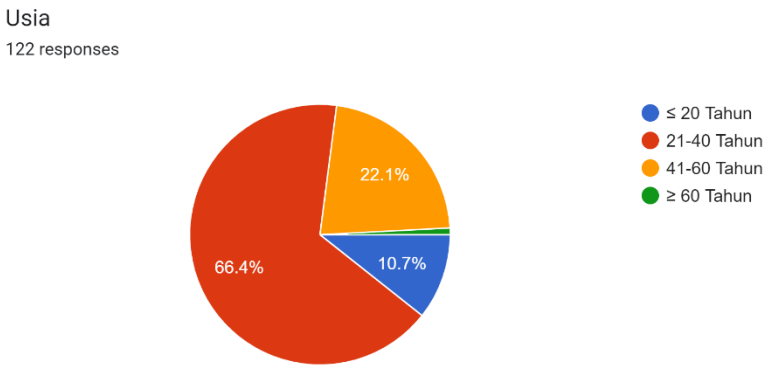
4.2.2. Kelompok Usia

Tabel 4.2 Persentase Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah Responden	Persentase
≤ 20 Tahun	13	10,7%
21-40 Tahun	81	66,4%
41-60 Tahun	27	22,1%
≥ 60 Tahun	1	0,8%
Total	**122**	**100%**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Persentase Usia



Berdasarkan informasi mengenai karakteristik usia responden yang tertera pada tabel dan gambar 4.2 di atas, dapat disimpulkan dari total 122 responden, terdapat 13 atau sekitar 10,7% yang memiliki usia ≤ 20 tahun, lalu terdiri dari 81 responden atau sekitar 66,4% berada pada rentang usia 21-40 tahun, selanjutnya terdapat 27 responden atau sekitar 22,1% yang memiliki usia pada rentang 41-60 tahun. Hanya ada 1 responden atau sekitar 0,8% yang memiliki usia ≥ 60 tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner memiliki usia antara 21-40 tahun.

4.2.3. Pendidikan Terakhir

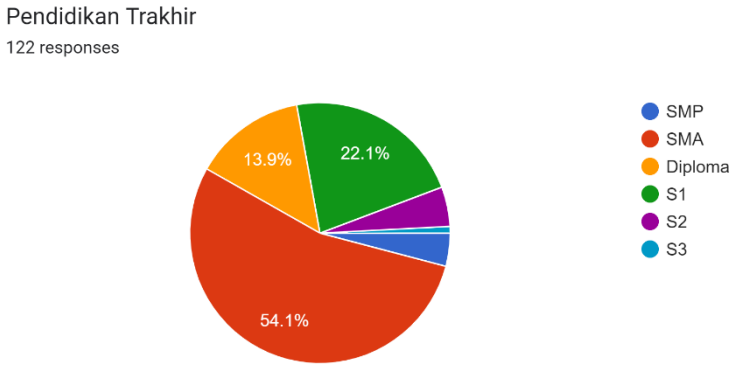
Tabel 4.3 Persentase Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMP	5	4,1%
SMA	66	54,1%
Diploma	17	13,9%
S1	27	22,1%
S2	6	4,9%
S3	5	4,1%

Total	**122**	**100%**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 4.3 Diagram Lingkaran Persentase Pendidikan Terakhir



Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel dan gambar 4.3 di atas, dapat disimpulkan dari 122 responden terdiri dari 5 responden dengan persentase 4,1% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP, setelah itu terdiri dari 66 responden dengan persentase 54,1% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, berikutnya terdiri dari 17 responden dengan persentase 13,9% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir diploma, disusul dengan jumlah 27 responden dengan persentase 22,1% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S1, selanjutnya terdiri dari 6 responden dengan persentase 4,9% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S2, sementara yang terakhir terdapat satu responden atau sekitar 0,8% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S3. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yang mengisi kuesioner adalah responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA.

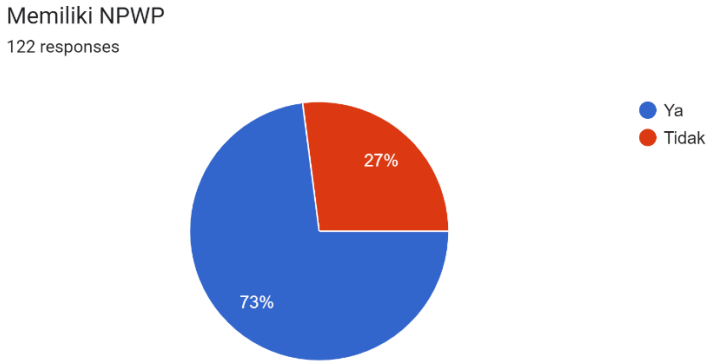
4.2.4. Memiliki NPWP

Tabel 4.4 Persentase Memiliki NPWP

NPWP	Jumlah Responden	Persentase
Ya	89	73%
Tidak	33	27%
Total	**122**	**100%**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 4.4 Diagram Lingkaran Persentase Memiliki NPWP



Pada data karakteristik responden berdasarkan memiliki NPWP menurut tabel dan gambar 4.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 122 responden, sebanyak 89 responden atau sekitar 73% yang memiliki NPWP, sedangkan sebnayak 33 responden atau sekitar 27% tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner yaitu memiliki NPWP Usaha.

4.2.5. Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

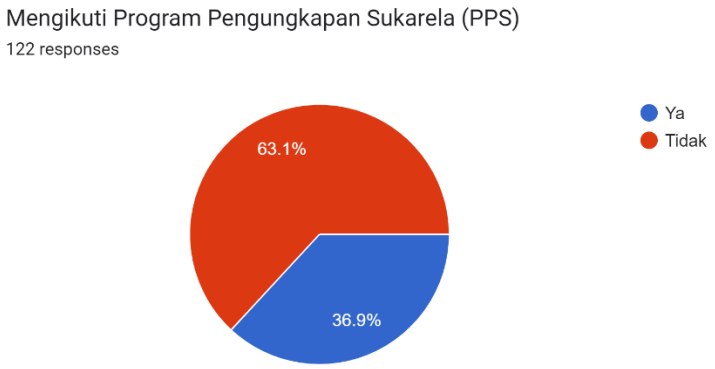
Tabel 4.5 Persentase Mengikuti PPS

PPS	Jumlah Responden	Persentase
Ya	45	36,9%

Tidak	77	63,1%
Total	**122**	**100%**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Persentase Mengikuti PPS



Dari data karakteristik responden berdasarkan mengikuti program pengungkapan sukarela pada data di atas, dapat disimpulkan dari 122 responden terdiri dari 45 responden dengan persentase 36,9% yang mengikuti program pengungkapan sukarela, sedangkan terdiri dari 77 responden dengan persentase 63,1% yang tidak mengikuti program pengungkapan sukarela. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak mengisi kuesioner adalah responden yang tidak mengikuti program pengungkapan sukarela.

4.2.6. Jenis Usaha

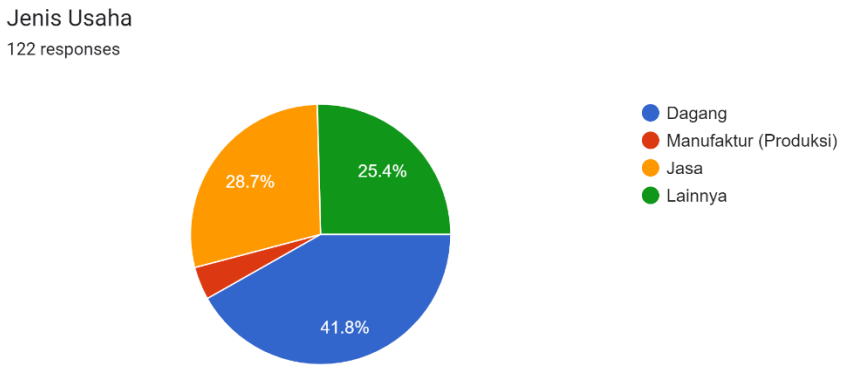
Tabel 4.6 Persentase Jenis Usaha

Bidang Usaha	Jumlah Responden	Persentase
Dagang	51	41,8%
Manufaktur (Produksi)	5	4,1%
Jasa	35	28,7%
Lainnya	31	25,4%

Total	**122**	**100%**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 4.6 Diagram Lingkaran Persentase Jenis Usaha



Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis bidang usaha pada data di atas, disimpulkan bahwa dari 122 responden, 41,8% atau sebanyak 51 responden berasal dari bidang usaha dagang. Sedangkan bidang usaha manufaktur (produksi) lalu terdiri dari 5 responden dengan persentase 4,1%, selanjutnya terdiri dari 35 responden dengan persentase 28,7% dalam bidang usaha jasa, setelahnya terdiri dari 31 responden dengan persentase 25,4% dalam bidang usaha lainnya. Oleh karena itu, mayoritas responden yang mengisi kuesioner yaitu pelaku usaha di bidang dagang.

4.2.7. Lama Usaha yang Dijalani

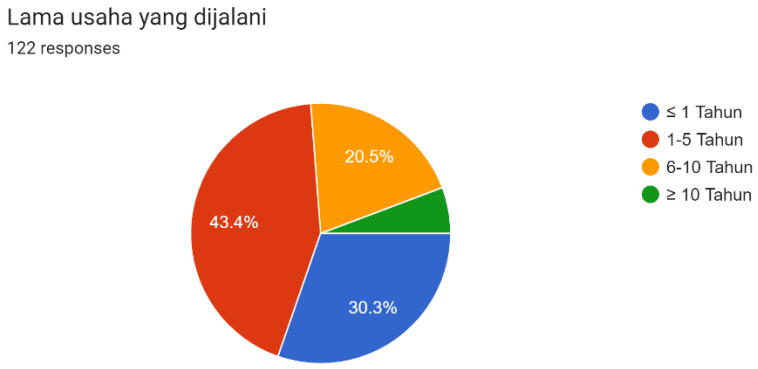
Tabel 4.7 Persentase Lama Usaba Dijalani

Lama Usaha	Jumlah Responden	Persentase
≤ 1 Tahun	37	30,3%
1-5 Tahun	53	43,4%
6-10 Tahun	25	20,5%

≥ 10 Tahun	7	5,7%
Total	**122**	**100%**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 4.7 Diagram Lingkaran Persentase Lama Usaha yang Dijalani



Dari data karakteristik responden berdasarkan lama usaha yang dijalani pada tabel dan gambar 4.7 di atas, disimpulkan bahwa dari 122 responden, terdiri dari 37 responden dengan persentase 30,3% yang telah menjalankan usaha selama ≤ 1 tahun, kemudian terdiri dari 53 responden dengan persentase 43,4% yang telah menjalankan usaha selama 1-5 tahun, selanjutnya terdiri dari 25 responden dengan persentase 20,5% yang telah menjalankan usahanya selama 6-10 tahun, lalu terakhir terdiri dari 7 responden dengan persentase 5,7% yang telah menjalankan usaha selama ≥ 10 tahun. Oleh karena itu, dapat di tarik kesimpulan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner telah beroperasi usaha selama 1-5 tahun.

4.2.8. Penghasilan dalam Setahun

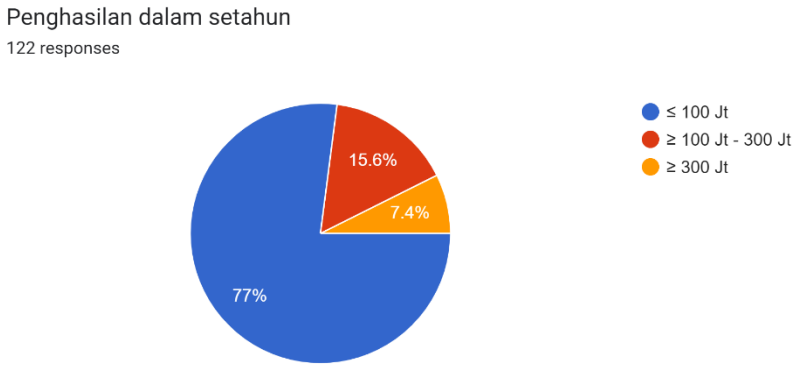
Tabel 4.8 Persentase Penghasilan dalam Setahun

Omset Usaha	Jumlah Responden	Persentase
≤ 100 Jt	94	77%

100 Jt – 300 Jt	19	15,6%
≥ 300 Jt	9	7,4%
Total	**122**	**100%**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 4.8 Diagram Lingkaran Persentase Penghasilan dalam Setahun



Pada data karakteristik responden berdasarkan penghasilan selama setahun menurut tabel dan gambar 4.8 di atas, dapat disimpulkan dari 122 responden terdiri dari 94 responden dengan persentase 77% yang memiliki penghasilan setahun sebesar ≤ 100 jt, selanjutnya terdiri dari 19 responden dengan persentase 15,6% yang memiliki penghasilan setahun sebesar 100 jt-300 jt, dan yang terakhir terdiri dari 9 responden dengan persentase 7,4% yang memiliki penghasilan setahun sebesar ≥ 300 jt. Oleh karena itu, mayoritas responden yang mengisi kuesioner memiliki penghasilan setahun ≤ 100 jt. Ini didasarkan pada karakteristik responden berdasarkan penghasilan selama setahun.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Pengolahan data statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang disajikan pada nilai minimum, yaitu nilai terendah untuk setiap variabel,

maksimum yaitu nilai tertinggi dari setiap variabel pada penelitian, mean yaitu nilai rata-rata untuk setiap variabel, dan standar deviasi yaitu untuk menilai persebaran data dalam suatu sampel dan untuk melihat seberapa dekat data tersebut dengan nilai rata-rata. Kemudian, untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dengan 122 responden, digunakan variabel independen seperti kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, program pengungkapan sukarela, dan penerapan sistem *e-filing*, serta variabel dependen kepatuhan pajak.

Tabel 4.9 Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	**N**	**Min**	**Max**	***Mean***	**Standar deviasi**
Kepatuhan Pajak (Y)	122	1	5	4,14	0,796
Kesadaran Pajak (X1)	122	1	5	4,29	0,818
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	122	1	5	4,10	0,765
Program Pengungkapan Sukarela (X3)	122	1	5	4,12	0,799
Penerapan Sistem *E-Filing* (X4)	122	1	5	4,31	0,804

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Dari hasil analisis yang tertera pada Tabel 4.9 di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif bagi setiap variabel adalah seperti berikut:

1. Variabel Kepatuhan Pajak (Y) dari data tersebut dapat di deskripsikan bahwa nilai minimum yaitu sebesar 1, yang berarti variabel (Y) mempunyai jawaban penilaian terendah sebesar 1. Dengan nilai maksimum sebesar 5, yang maknanya jawaban penilaian tertinggi yang diberikan responden sebesar 5. Nilai standar deviasi sebesar 0,796 yang mengindikasikan bahwa

ukuran penyebaran dari variabel kepatuhan pajak sebesar 0,796 dari 122 responden. Nilai mean sebesar 4,14 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan "Setuju". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian responden berada pada kategori yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak secara konsisten memenuhi kewajiban seperti mengisi SPT sesuai dengan ketentuan hukum, melaporkan SPT tepat waktu, menghitung pajak yang harus dibayar dengan benar, membayar pajak yang terutang sesuai dengan jadwal, dan tidak menunda-nunda dalam pembayaran pajak.

2. Variabel Kesadaran Pajak (X1) dari data tersebut dapat di deskripsikan bahwa nilai minimum yaitu sebesar 1, yang berarti variabel (X1) mempunyai jawaban penilaian terendah sebesar 1. Dengan nilai maksimum sebesar 5, yang maknanya jawaban penilaian tertinggi yang diberikan responden sebesar 5. Nilai standar deviasi sebesar 0,818 yang mengindikasikan bahwa ukuran penyebaran dari variabel kesadaran pajak sebesar 0,818 dari 122 responden. Nilai mean sebesar 4,29 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan "Setuju". Oleh karena itu, penilaian responden dapat dikategorikan sebagai tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib pajak menyadari bahwa pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan, pajak merupakan sumber penerimaan negara, membayar pajak berarti turut serta dalam pembangunan negara, dan sadar menunda pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak akan merugikan negara.

3. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) dari data tersebut dapat di deskripsikan bahwa nilai minimum yaitu sebesar 1, yang berarti variabel (X2) mempunyai jawaban penilaian terendah sebesar 1. Dengan nilai maksimum sebesar 5, yang maknanya jawaban penilaian tertinggi yang diberikan responden sebesar 5. Nilai standar deviasi sebesar 0,765 yang mengindikasikan bahwa ukuran penyebaran dari variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,765 dari 122 responden. Nilai mean sebesar 4,10 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap pelayanan yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh kantor pajak telah memadai, petugas pajak telah memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh wajib pajak, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan memberikan perhatian khusus pada masalah yang dihadapi oleh wajib pajak.
4. Variabel Program Pengungkapan Sukarela (X3) dari data tersebut dapat di deskripsikan bahwa nilai minimum yaitu sebesar 1, yang berarti variabel (X3) mempunyai jawaban penilaian terendah sebesar 1. Dengan nilai maksimum sebesar 5, yang maknanya jawaban penilaian tertinggi yang diberikan responden sebesar 5. Nilai standar deviasi sebesar 0,799 yang mengindikasikan bahwa ukuran penyebaran dari variabel program pengungkapan sukarela sebesar 0,799 dari 122 responden. Nilai mean sebesar 4,12 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan "Setuju". Oleh karena itu, penilaian responden termasuk dalam

kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. Selain itu, program pengungkapan sukarela juga dapat memberikan pendapatan pada negara dan memberikan keuntungan pada wajib pajak.

5. Variabel Penerapan Sistem *E-Filing* (X4) dari data tersebut dapat di deskripsikan bahwa nilai minimum yaitu sebesar 1, yang berarti variabel (X4) mempunyai jawaban penilaian terendah sebesar 1. Dengan nilai maksimum sebesar 5, yang maknanya jawaban penilaian tertinggi yang diberikan responden sebesar 5. Nilai standar deviasi sebesar 0,804 yang mengindikasikan bahwa ukuran penyebaran dari variabel penerapan sistem e-filing sebesar 0,804 dari 122 responden. Nilai mean sebesar 4,31 menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan "Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat tinggi. Sehingga, wajib pajak merasa terbantu dalam kinerjanya dengan adanya *e-filing.* Selain itu, wajib pajak memiliki rencana untuk terus menggunakan *e-filing* untuk melaporkan pajak karena *e-filing* mempermudah pekerjaan. Selain itu penggunaan *e-filing* juga mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi ketika wajib pajak melakukan pelaporan pajak. Kemudian wajib pajak tidak perlu mengujungi kantor pajak untuk melaporkan SPT.

4.4. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2013) uji validitas yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui suatu

kuesioner bisa dikatakan valid apabila nilai r-hitung > nilai r-tabel serta nilai signifikan < 5% (0,05). Dalam penelitian ini hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kepatuhan Pajak (Y)	KPJ1	0,814	0,1496	Valid
	KPJ2	0,826	0,1496	Valid
	KPJ3	0,756	0,1496	Valid
	KPJ4	0,810	0,1496	Valid
	KPJ5	0,842	0,1496	Valid
	KPJ6	0,813	0,1496	Valid
	KPJ7	0,724	0,1496	Valid
Kesadaran Pajak (X1)	KP1	0,752	0,1496	Valid
	KP2	0,712	0,1496	Valid
	KP3	0,770	0,1496	Valid
	KP4	0,776	0,1496	Valid
	KP5	0,826	0,1496	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	KPP1	0,866	0,1496	Valid
	KPP2	0,889	0,1496	Valid
	KPP3	0,832	0,1496	Valid
	KPP4	0,706	0,1496	Valid
	KPP5	0,858	0,1496	Valid
Program Pengungkapan Sukarela (X3)	PPS1	0,870	0,1496	Valid
	PPS2	0,846	0,1496	Valid
	PPS3	0,822	0,1496	Valid
	PPS4	0,824	0,1496	Valid
	PSE1	0,812	0,1496	Valid
	PSE2	0,808	0,1496	Valid

Penerapan Sistem *E-Filing* (X4)	PSE3	0,820	0,1496	Valid
	PSE4	0,867	0,1496	Valid
	PSE5	0,864	0,1496	Valid
	PSE6	0,886	0,1496	Valid

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Dari data disajikan di atas, dapat di simpulkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel dianggap valid karena memenuhi standar yang telah ditetapkan, yakni nilai sig. < 0,05 dan nilai r-hitung > nilai r-tabel.

4.5. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2013) uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Kuesioner dianggap reliabel ketika respons terhadap pernyataan yaitu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih > 0,60 atau 60% maka kuesioner tersebut dapat dianggap reliabel. Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji reliabilitas dalam penenlitian ini,

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,905	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,816	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0,888	0,60	Reliabel
Program Pengungkapan Sukarela	0,859	0,60	Reliabel
Penerapan Sistem E-Filing	0,918	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Dari Tabel 4.11 di atas, di atas, dapat disimpulkan seluruh nilai *Cronbach's Alpha* terhadap penelitian ini > 0,60, sehingga seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel pada kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel atau handal.

4.6. Uji Asumsi Klasik

4.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang tujuannya untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan metode uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila nilai *probability* > 0,05 maka dapat dikatakan distribusi data normal. Hasil uji normalitas dalam penenlitian ini dapat ditemukan di tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,40	Terdistribusi Normal

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Dari Tabel 4.12 yang tertera di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual pada model regresi ini berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dihasilkan yaitu 0,40 yang lebih besar daripada (>) 0,05.

4.6.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang tujuannya untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Dalam uji ini menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor*

(VIF). Apabila nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10, maka hal tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Dalam penelitian ini hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dpat ditemukan tabel 4.13.

Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Pajak	0,447	2,236	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,443	2,259	Tidak terjadi multikolinearitas
Program Pengungkapan Sukarela	0,399	2,507	Tidak terjadi multikolinearitas
Penerapan Sistem *E-Filing*	0,347	2,879	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang saling terkait antara variabel-variabel independen dan model regresi terhindar dari masalah multikolinearitas. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

4.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2013) uji heteroskedastisitas adalah uji yang tujuannya untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variasi pada model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai

signifikansi > 0,05 maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 4.14 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Alpha	Keterangan
Kesadaran Pajak	0,48	0,05	Homoskedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,658	0,05	Homoskedastisitas
Program Pengungkapan Sukarela	0,932	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan Sistem *E-Filing*	0,274	0,05	Homoskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Dari data pada Tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa jika nilai probabilitas antara variabel bebas dengan residual absolutnya melebihi dari signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada seluruh variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen disebut homoskedastisitas.

4.7. Analisis Regresi Linear Berganda

Pemeriksaan regresi linear berganda bertujuan menguji dan mengetahui pengaruh dari variabel independen seperti kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, Program Pengungkapan Sukarela, dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan pajak UMKM sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini, hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,047	1,568		0,668	0,506
KP_X1	0,498	0,099	0,350	5,034	0,000
KPP_X2	-0,024	0,097	-0,017	-0,245	0,807
PPS_X3	0,459	0,124	0,273	3,707	0,000
PSE_X4	0,420	0,092	0,361	4,583	0,000

Sumber : Data Primer, 2023

Menurut Tabel 4.15 di atas, hasil model regresi yang adalah sebagai berikut:

Y = 1,047 + 0,498X1 – 0,024X2 + 0,459X3 + 0,420X4

Dengan menggunakan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yaitu sebesar 1,047 menunjukkan jika beberapa faktor independen seperti kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, program pengungkapan sukarela, dan penerapan sistem *e-filing* diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y atau kepatuhan pajak UMKM adalah sebesar 1,047.
2. Nilai koefisien variabel kesadaran pajak (X1) yaitu sebesar 0,498 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kesadaran pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,498 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan.
3. Nilai koefisien variabel kualitas pelayanan pajak (X2) adalah -0,024 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel kualitas pelayanan pajak

meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak UMKM akan menurun sebesar 0,024 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan.

4. Nilai koefisien variabel Program Pengungkapan Sukarela (X3) adalah 0,459 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel program pengungkapan sukarela meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,459 satuan. ini diasumsikan bahwa variabel lainnya tetap konstan.
5. Nilai koefisien variabel penerapan sistem *e-filing* (X4) yaitu sebesar 0,420 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel penerapan sistem *e-filing* meningkat sebesar 1 satuan, kepatuhan pajak UMKM juga akan meningkat sebesar 0,420 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan.

4.8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2013) pengujian koefisien determinasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Dalam penelitin ini, hasil uji R^2 dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.864[a]	.747	.739	2.522
a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem *E-Filing*, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak, Program Pengungkapan Sukarela				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak				

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,739 yang menandakan bahwa kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, program pengungkapan sukarela, dan penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sebesar 73,9%. Sisanya, sebesar 26,1%, dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini.

4.9. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan uji yang tujuannya untuk menguji bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dengan tingkat sig. 0,05 atau 5%. Dalam penelitian ini, hasil uji hipotesis dapat ditemukan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	**B**	**t**	**Sig.**	**Keterangan**
H1	Kesadran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM	0,498	5,034	0,000	Diterima
H2	Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif	-0,024	-0,245	0,807	Ditolak

	terhadap kepatuhan pajak UMKM				
H3	Program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM	0,459	3,707	0,000	Diterima
H4	Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM	0,420	4,583	0,000	Diterima

Sumber : Data Primer, 2023

4.9.1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.17, diketahui bahwa pada variabel kesadaran pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 5,034 yang jumlahnya > nilai t-tabel sebesar 1,97993. Selain itu, variabel ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,498. Nilai singnifikansi sebesar 0,000 angka ini kurang dari (<) nilai signifikansi 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, dinyatakan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM dapat diterima atau terdukung.

Kesadaran pajak merupakan kondisi dimana individu yang bertanggung jawab untuk membayar pajak mengetahui, mengakui, menghormati, dan mematuhi peraturan perpajakan yang sudah berlaku dan memiliki ketulusan serta keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Anggraini, 2021). Sesuai dengan teori atribusi dibuktikan dari faktor internal bisa mengetahui dari kesadaran wajib pajak

untuk membuktikan kepatuhan mengenai perpajakan yang mengacu pada niat seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu ketika mengetahui hasil dari tindakannya. Sehingga, apabila semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dalam membayar pajak, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian yang silakukan oleh (L. P. S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018), (Le et al., 2021), (Lita Novia Yulianti, 2022), (Zakariaa et al., 2023) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Hapsari & Kholis, 2020), dan (Nifanngeljau & Sularsih, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

4.9.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.18, diketahui bahwa pada variabel kualitas pelayanan pajak nilai t-hitung sebesar -0,245 yang jumlahnya < nilai t-tabel adalah sebesar 1,97993. Selain itu, mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,807 dengan koefisien regresi sebesar -0,024. Nilai signifikansi 0,807 angka ini lebih dari (>) nilai signifikansi 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh sebab itu, hipotesis kedua (H2) yang berbunyi kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM ditolak atau tidak terdukung.

Menurut (L. P. S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018) petugas pajak melayani dan membantu wajib pajak dalam memenuhi semuanya kewajiban perpajakan membutuhkan porsonil yang kompeten dan berkualitas tinggi sehingga diharapkan wajib pajak lebih patuh untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

Hal ini tidak sejalan dengan teori atribusi, kualitas layanan pajak termasuk dalam faktor ekternal yang mampu memengaruhi presepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam hal ini, pengaruh ekternal merujuk pada perilaku yang terpicu oleh faktor-faktor luar. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bias terjadi karena wajib pajak UMKM merasa bahwa pelayanan pajak kurang memadai. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM berpendapat bahwa kantor pelayanan pajak belum memenuhi harapan karena fasilitas yang masih kurang dan petugas kurang memberikan arahan dan informasi. Oleh karena itu, apabila semakin baik kualitas layanan yang di sediakan oleh petugas di KPP Pratama Sleman, maka wajib pajak akan merasa puas dengan layanan tersebut.

Namun, meskipun demikian wajib pajak tetap harus menunaikan kewajiban membayar pajak karena menyadari dan memahami bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Jika tidak membayar pajak, wajib pajak akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, jika pelayanan pajak dianggap kurang memadai, hal tersebut tidak akan memengaruhi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya. Saat ini, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang memudahkan wajib pajak tanpa harus dating ke kantor pelayanan pajak setempat. Namun, hal ini juga membuat interaksi antara wajib pajak dan petugas pajak

berkurang sehingga wajib pajak tidak dapat memberikan penilaian positif atau negatif terhadap kualitas pelayanan pajak.

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilkukan oleh (As'ari, 2018), dan (Nifanngeljau & Sularsih, 2020) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, 2021), (Hidayati et al., 2022), dan (Iswara, 2022) yang memukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

4.9.3. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada variabel program pengungkapan sukarela, nilai t-hitung sebesar 3,707 yang jumlahnya > nilai t-tabel sebesar 1,97993. selanjutnya, variabel ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,459. Nilai signifikansi 0,000 angka ini kurang dari (<) nilai signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, dinyatakan hipotesis ketiga (H3) yang berbunyi Program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM dapat diterima atau terdukung.

(Peilouw, 2022) Program Pengungkapan Sukarela merupakan program pemerintah yang memfasilitasi dalam mengungkapkan semua aset dan kekayaan secara sukarela dengan tarif pajak yang rendah. Wajib pajak ingin menghindari pemeriksaan pajak serta wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela

karena ingin menerima tarif pajak yang rendah. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan program pengungkapan sukarela termasuk dalam faktor eksternal karena program tersebut memberikan insentif untuk melaporkan kewajiban atau aset belum dipenuhi, sehingga sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan (Iswara, 2022), dan (Hidayati et al., 2022) menyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

4.9.4. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang tertera pada Tabel 4.18, terbukti bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t-hitung 4,583 yang jumlahnya > nilai t-tabel adalah sebesar 1,97993. Selain itu, nilai signifikansi variabel tersebut sebesar 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,420. Nilai signifikansi 0,000 angka ini kurang dari (<) nilai signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) yang berbunyi penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM dapat diterima atau terdukung.

E-Filing digunakan untuk mengirim SPT Tahunan secara online dengan waktu yang tepat terhadap kantor pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem *e-filing* adalah proses atau metode yang dilakukan oleh DJP dengan memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang real time (Nur

Ghailina As'ari, 2018). Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa sistem *e-filing* termasuk dalam faktor eksternal karena menggunakan sistem *e-filing* suatu tindakan yang dilakukan DJP dalam rangka pembaharuan sistem yang lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (L. P. S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018), dan (I. Pradnyana & Prena, 2019) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati et al., 2022) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan dalam penelitian ini adalah buat mengetahui pengaruh dari kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan pajak, PPS, serta penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten. Berdasarkan temuan penelitian dari bab sebelumnya, maka simpulan dari studi ini adalah:

1. Variabel kesadaran pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) UMKM di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran pajak terhadap kewajiban membayar pajak, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Variebel kualitas pelayanan pajak (X2) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) UMKM di Kabupaten Sleman. Maka, tinggi rendahnya kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.
3. Variabel Program Pengungkapan Sukarela (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) UMKM di Kabupaten Sleman. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi program pengungkapan sukarela akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
4. Variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) UMKM di Kabupaten Sleman. Maka,

semakin tinggi penerapan sistem e-filing akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian diantaranya:

1. terdapat 122 orang yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, dan penelitian berikutnya dapat memperluas jumlah sampel yang lebih banyak.
2. Metode pengambilan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Pengumpulan data tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti mungkin responden dalam memberikan tanggapan yang tidak sesuai pada kondisi atau situasi sebenarnya.

5.3. Saran

Dari hasil temuan penelitian, maka berikut terdapat saran yang bisa dijadikan evaluasi bagi peneliti selanjutnya, di antaranya:

1. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk memasukkan beberapa variabel tambahan yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
2. Pada penelitian berikutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya agar lokasi objek tidak hanya di Kabupaten Sleman saja.
3. Pada penelitian berikutnya, disarankan untuk menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan informasi, agar data yang terkumpul lebih terperinci dan menghasilkam data yang lebih akurat.

5.4. Implikasi Penelitian

Dari hasil riset, berikut ini terdapat saran-saran yang dapat menjadi evaluasi bagi peneliti berikutnya, di antaranya:

1. Bagi Pemerintah

 Harapannya, pemerintah diharapkan bisa memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan secara adil dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang UMKM. Selain itu, diharapkan juga dapat membenahi serta menaikkan terhadap sistem pengenaan pajak dan keadilan perpajakan terhadap wajib pajak.

2. Bagi UMKM

 Diharapkan agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memastikan pembayaran pajaknya dengan tepat dan teratur. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah tentang tanggung jawab pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, I. (2022). *Capaian Kinerja Penerimaan Pajak DIY 2022 Lampaui Target*. Krjogja. https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/490946/capaian-kinerja-penerimaan-pajak-diy-2022-lampaui-target

Anggraini, L. (2021). *PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BEKASI*. 14–43. http://repository.unsada.ac.id/2959/

As'ari, N. G. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(6), 64–76. http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408

Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *22*(2), 1626–1655. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30

Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(2), 108–124. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248

Ekon.go.id. (2022). *Menko Airlangga: Membayar dan Melaporkan Pajak Merupakan Bentuk Kecintaan Kepada Negara*. https://ekon.go.id/publikasi/detail/3901/menko-airlangga-membayar-dan-melaporkan-pajak-merupakan-bentuk-kecintaan-kepada-negara

Fakhrunnisa, Z. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Purwokerto). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, *3*(April).

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*.

Heider, F. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley.

Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *4*(1), 56–67. https://doi.org/10.18196/rab.040153

Haryadi, D. (2022). Gray Area dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. *MABIS*, *13*(Vol. 13 No. 1: Juni 2022), 15–26.

Hidayati, A. F., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *6*(2), 526–533. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.605

Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan. *Educoretax*, *2*(2), 145–153. https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224

Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Umkm Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal of Comprehensive Science*, *2*(1), 65–69. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jcs.v2i1.184

Iswara, I. G. A. A. (2022). *Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tax Morale Sebagai Pemoderasi*. http://repository.pnb.ac.id/424/

jdih.kemenkeu.go.id. (2022). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK*. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm

Komang, N., Purnaningsih, C., Noviari, D. N., & Ak, M. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Model UTAUT). *Prosiding The 5th Seminar Nasional Dan Call for Paper-2019“ Kebaruan Dan Kode Etik Penelitian “*, 15–27. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/sncp/article/view/1990

Koperasi.kulonprogokab.go.id. (2022). *Kriteria Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*. https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/113/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm

Kurniati, D. (2022). *PP 55/2022, Pemerintah Atur Batas Omzet Rp500 Juta Tidak Kena Pajak*. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/pp-55-2022-pemerintah-atur-batas-omzet-rp500-juta-tidak-kena-pajak-44453

Laraswati, M., Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo. *Seminar Nasional IENACO*, *2013*, 718–723.

Le, H. T. D., Bui, M. T., & Nguyen, G. T. C. (2021). Factors Affecting Electronic Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *8*(1), 823–832. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.823

Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, *2*(1), 46–53. https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127

Mujiyati, Karmila, & Wahyuningtyas, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Sukoharjo dan KPP Surakarta). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, *2460–0784*, 419–430. http://hdl.handle.net/11617/7315

Munaya, A. H. A., & Yushita, A. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Automatic Exchange Of Information (AEoI) Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, *9*(4), 39–53. https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/17716

Nifanngeljau, J., & Sularsih, H. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *7*(2), 287–302. https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7327

Pajak.Go.Id. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama di Kabupaten Sleman

https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-sleman diakses 2o Januari 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, (2022).

Pemerintah Indoensia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang_Undang Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran RI Tahun 2007. No. 85. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran RI Tahun 2008. No. 93. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2020. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran RI Tahun 2022. No. 245. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2021. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran RI Tahun 2021 No. 246. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 192 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak, (2007).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, (2021).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 88 Tahun 2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik, (2004).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (2019).

pajakku.com. (2023). *Tax Guide : PER_DIRJEN_PJK No PER-02/PJ/2014*. Pajakku. https://www.pajakku.com/tax-guide/10337/PER_DIRJEN_PJK/PER-02/PJ/2014

Peilouw, C. T. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(2), 243–253. https://doi.org/10.29303/akurasi.v5i2.258

ppswp.com. (2022). *Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*. TaxPrime Academy. https://www.ppswp.com/

Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. *Bisnis Dan Akuntansi)*, *18*(1), 56–65. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/993

Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1293–1306. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143

Putra, A. (2019). *PENGARUH SOSIALISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*. 10–44.

Richard. (2022). *Pelaku UMKM Perlu Tingkatkan Sadar Pajak*. Suryajogya. https://suryayogya.com/2022/08/22/pelaku-umkm-perlu-tingkatkan-sadar-pajak/

Ristian, M. N. N. (2017). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.

Rustandi, & Yuniati. (2022). PENGARUH PENGUNGKAPAN PAJAK SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *6*(1), 1626–1637. https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2477

Sandra. (2022). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*. Pajakku. https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia

Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, *1*(1), 262–278. https://journal.ukmc.ac.id/index.php/pnsoa/article/view/619

Waruwu, C. F., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Pps) / Tax Amnesty Jilid Ii Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, *3*(Vol. 3 No. 10 Oktober 2022), 5–18. https://doi.org/https://doi.org/10.36312/%20jomla.v3i10.1011

Wiranti, S. (2022). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS, PELAYANAN APARAT PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA PANGKALPINANG SKRIPSI*.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, *2*(1), 46–53. https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127

Yulianto. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 11–30. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/16568

Zakaria, I., Usman, & Wuryandini, A. R. (2023). Jambura Accounting Review Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi. *Jambura Accounting Review*, *4*(1), 13–26. https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.58

Zuhdi, I. M., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *1*(3), 116–135. https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,
Perkenalkan saya Ulfa Setia Hardiyanti Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah pada saat ini sedang menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Sleman".**
Sehubungan dengan hal tersebut, ditengah kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk bersedia mengisi kuesioner ini dengan memberikan penilaian secara objektif. Setiap informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/I isikan pada kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan murni hanya digunakan untuk keperluan penelitian skripsi saya semata.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, anda dapat menghubungi saya di email ulfa.hardiyanti04@gmail.com.id

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Hormat,
Ulfa Setia Hardiyanti

Data Responden

1. Nama Responden :

2. Jenis Kelamin :
 - ☐ Laki-Laki
 - ☐ Perempuan

3. Usia :
 - ☐ $\leq$ 20 tahun
 - ☐ 21-30 tahun
 - ☐ 31-40 tahun
 - ☐ 41-50 tahun
 - ☐ 51-60 tahun
 - ☐ $\geq$ 60 tahun

4. Pendidikan trakhir :
 - ☐ SMP
 - ☐ SMA
 - ☐ Diploma
 - ☐ S1
 - ☐ S2
 - ☐ S3

5. Memiliki NPWP :
 - ☐ Ya
 - ☐ Tidak

6. Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) :

 ☐ Ya

 ☐ Tidak

7. Jenis Usaha :

 ☐ Dagang

 ☐ Manufaktur (produksi)

 ☐ Jasa

 ☐ Lainnya

8. Lama Usaha yang dijalani :

 ☐ ≤ 1 tahun

 ☐ 1-5 tahun

 ☐ 6-10 tahun

 ☐ ≥ 10 tahun

9. Penghasilan dalam sebulan :

 ☐ ≤ Rp 5.000.000

 ☐ Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000

 ☐ Rp 10.000.001 – Rp 20.000.000

 ☐ ≥ Rp 20.000.000

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pilihlah satu jawaban untuk setiap pertanyaan yang anda anggap sesuai dengan pendapat anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang disajikan. Setiap pertanyaan terdiri dari lima alternatif jawaban, sebagai berikut:

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)

N : Netral (Skor 3)

S : Setuju (Skor 4)

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

Daftar Pertanyaan

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara dan diatur oleh Undang-Undang					
2	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara					
3	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu					
4	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri)					
5	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dan peran saya dalam pembangunan negara					

Kualitas Pelayanan Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak bersikap sopan dan ramah ketika melayani setiap wajib pajak					
2	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan secara jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak					
3	Ketika wajib pajak ada keluhan dan kesulitan, aparat pajak memberikan solusi terhadap masalah dari wajib pajak					
4	Petugas pajak menjaga kerahasian informasi data dari masing-masing wajib pajak					
5	Tempat nyaman dalam melakukan pelayanan dan fasilitas fisik (tempat parkir, runag tunggu, formulir, dll) di kantor pelayanan tersedia dengan baik.					

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Program pengungkapan sukarela dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara					
2	Program pengungkapan sukarela merupakan kebijakan yang baik, bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi wajib pajak					

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
3	Program pengungkapan sukarela dilaksanakan untuk membantu pemulihan ekocomi pasca pandemic Covid-19					
4	Wajib pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh dengan adanya program pengungkapan sukarela					

Penerapan Sistem E-Filing

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pelaporan pajak melalui sistem e-filing lebih efektif					
2	Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-filing kepada wajib pajak					
3	Dengan diterapkan sistem e-filing saya dapat menyampaikan SPT dimanapun dengan internet dan tanpa harus ke kantor pajak					
4	Penerapan sistem e-filing, penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat					
5	Saya dapat memperoleh informasi yang saya butuhkan saat menggunakan sistem e-filing					
6	Sistem e-filing dapat membantu saya melakukan pelaporan SPT tepat waktu					

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam bentuk memenuhi kewajiban perpajakan saya selaku warga negara yang taat.					
2	Sebagai seorang wajib pajak, saya tetap menghitung pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.					
3	Saya membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.					
4	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara.					
5	Saya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara tepat waktu setiap tahunnya.					
6	Saya berkenan membayarkan sanksi maupun denda atas kelalaian saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
7	Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak tempat saya terdaftar sebagai Wajib Pajak					

LAMPIRAN 2

KUESIONER (*Google Form*)



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK UMKM DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenalkan saya Ulfa Setia Hardiyanti Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah pada saat ini sedang menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Sleman".** Sehubungan dengan hal tersebut, ditengah kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk bersedia mengisi kuesioner ini dengan memberikan penilaian secara objektif. Setiap informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/I isikan pada kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan murni hanya digunakan untuk keperluan penelitian skripsi saya semata.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, anda dapat menghubungi saya di email ulfa.hardiyanti04@gmail.com.id

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Hormat,
Ulfa Setia Hardiyanti

19313215@students.uii.ac.id (not shared)
Switch account

Nama Responden

Jawaban Anda

Jenis Kelamin *

- Laki-Laki
- Perempuan

Usia *

- ≤ 20 Tahun
- 21-40 Tahun
- 41-60 Tahun
- ≥ 60 Tahun

Pendidikan Trakhir *

- SMP
- SMA
- Diploma
- S1
- S2
- S3

Memiliki NPWP *

- Ya
- Tidak

Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) *

- Ya
- Tidak

Jenis Usaha *

- Dagang
- Manufaktur (Produksi)
- Jasa
- Lainnya

Lama usaha yang dijalani *

- ≤ 1 Tahun
- 1-5 Tahun
- 6-10 Tahun
- ≥ 10 Tahun

Penghasilan dalam setahun *

- ≤ 100 Jt
- ≥ 100 Jt - 300 Jt
- ≥ 300 Jt

Berikutnya Kosongkan formulir

KESADARAN PAJAK

Pilihlah satu jawaban untuk setiap pertanyaan yang anda anggap sesuai dengan pendapat anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom jawaban yang disajikan. Setiap pertanyaan terdiri dari lima alternatif jawaban, sebagai berikut:
Keterangan :
STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
TS : Tidak Setuju (Skor 2)
N : Netral (Skor 3)
S : Setuju (Skor 4)
SS : Sangat Setuju (Skor 5)

1. Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara dan diatur oleh Undang-Undang. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

3. Saya melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

4. Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri). *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

5. Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dan peran saya dalam pembangunan negara. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

Kembali | Berikutnya | Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.
Formulir ini dibuat dalam education. Laporkan Penyalahgunaan

KUALITAS PELAYANAN PAJAK

1. Petugas pajak bersikap sopan dan ramah ketika melayani setiap wajib pajak. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

2. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan secara jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

3. Ketika wajib pajak ada keluhan dan kesulitan, aparat pajak memberikan solusi terhadap masalah dari wajib pajak. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

4. Petugas pajak menjaga kerahasian informasi data dari masing-masing wajib pajak. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

5. Tempat nyaman dalam melakukan pelayanan dan fasilitas fisik (tempat parkir, runag tunggu, formulir, dll) di kantor pelayanan tersedia dengan baik. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

Kembali Berikutnya Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Formulir ini dibuat dalam education. Laporkan Penyalahgunaan

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)

1. Program pengungkapan sukarela dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

2. Program pengungkapan sukarela merupakan kebijakan yang baik, bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi wajib pajak. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

3. Program pengungkapan sukarela dilaksanakan untuk membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

4. Wajib pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela. *

Sangat Tidak Setuju

1 ◯

2 ◯

3 ◯

4 ◯

5 ◯

Sangat Setuju

Kembali | Berikutnya | Kosongkan formulir

PENERAPAN SISTEM E-FILING

1. Pelaporan pajak melalui sistem e-filing lebih efektif. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

2. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-filing kepada wajib pajak. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

3. Dengan diterapkan sistem e-filing saya dapat menyampaikan SPT dimanapun dengan internet dan tanpa harus ke kantor pajak. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

4. Penerapan sistem e-filing, penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

5. Saya dapat memperoleh informasi yang saya butuhkan saat menggunakan sistem e-filing. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

6. Sistem e-filing dapat membantu saya melakukan pelaporan SPT tepat waktu. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

Kembali | Berikutnya | Kosongkan formulir

KEPATUHAN PAJAK

1. Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam bentuk memenuhi kewajiban perpajakan saya selaku warga negara yang taat. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

2. Sebagai seorang wajib pajak, saya tetap menghitung pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

3. Saya membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

4. Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

5. Saya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara tepat waktu setiap tahunnya. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

6. Saya berkenan membayarkan sanksi maupun denda atas kelalaian saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

7. Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak tempat saya terdaftar sebagai Wajib Pajak *

Sangat Tidak Setuju
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
Sangat Setuju

Kembali Kirim Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Formulir ini dibuat dalam education. Laporkan Penyalahgunaan

LAMPIRAN 3

Hasil Kuesioner

1. Kepatuhan Pajak (Y)

No	Kepatuhan Pajak							Total
	KPJ1	KPJ2	KPJ3	KPJ4	KPJ5	KPJ6	KPJ7	
1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	5	5	4	5	5	5	5	34
3	4	4	4	3	4	4	4	27
4	5	5	3	5	5	5	5	33
5	5	4	5	5	5	3	3	30
6	4	4	4	3	5	3	5	28
7	5	3	5	5	5	5	3	31
8	4	2	2	3	1	1	3	16
9	3	3	3	3	3	3	3	21
10	4	4	5	3	4	4	5	29
11	1	3	5	2	5	1	5	22
12	4	3	1	4	1	1	5	19
13	5	5	5	3	5	5	5	33
14	4	4	4	4	3	3	3	25
15	3	3	4	4	3	4	3	24
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	4	3	4	3	4	4	5	27
18	4	3	4	3	3	3	3	23
19	4	4	5	4	3	5	5	30
20	5	3	5	4	5	4	5	31
21	5	5	5	5	5	5	5	35
22	4	4	4	4	5	4	5	30
23	5	5	5	5	5	5	5	35
24	3	4	3	3	3	3	3	22
25	3	3	3	3	3	3	3	21
26	5	5	5	5	4	4	4	32
27	3	4	4	4	4	3	2	24
28	4	4	5	5	4	4	5	31
29	4	5	5	5	4	5	5	33
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	3	3	3	3	3	2	4	21

32	3	5	3	4	3	4	5	27
33	3	3	4	4	2	3	3	22
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	4	4	4	4	4	5	29
36	4	4	4	4	4	4	5	29
37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	5	4	4	3	3	4	27
40	5	5	5	5	5	5	5	35
41	5	5	5	4	4	4	2	29
42	4	4	4	4	4	5	5	30
43	4	5	4	5	4	3	4	29
44	5	5	5	5	5	5	5	35
45	5	5	5	5	5	5	5	35
46	4	5	5	4	5	4	5	32
47	5	4	5	4	4	3	4	29
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	4	4	5	4	4	5	4	30
50	4	4	4	4	4	4	4	28
51	4	3	4	4	4	4	4	27
52	5	4	4	4	4	4	4	29
53	4	5	4	5	5	3	4	30
54	3	3	3	2	3	3	3	20
55	3	3	3	3	3	3	3	21
56	5	4	3	5	4	3	5	29
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	4	4	4	4	4	4	4	28
59	4	4	4	4	4	3	4	27
60	3	3	3	3	3	3	3	21
61	1	1	1	1	1	1	1	7
62	5	5	3	5	3	5	5	31
63	5	5	3	4	4	3	5	29
64	5	4	5	5	5	5	5	34
65	5	4	3	5	4	4	4	29
66	5	4	5	5	5	4	4	32
67	2	2	2	2	2	2	2	14
68	5	5	4	4	5	3	4	30
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	3	3	3	3	3	3	3	21

71	4	3	4	3	3	4	4	25
72	5	5	5	5	5	4	5	34
73	5	5	4	4	4	4	5	31
74	4	4	4	4	4	4	3	27
75	5	5	5	4	4	5	5	33
76	4	4	5	5	5	5	4	32
77	3	3	3	3	3	3	3	21
78	4	4	4	5	3	4	4	28
79	4	4	4	4	4	4	5	29
80	5	4	3	4	5	5	5	31
81	3	3	3	4	3	3	3	22
82	5	5	5	4	4	4	5	32
83	4	5	5	5	4	4	5	32
84	4	5	5	5	4	5	4	32
85	5	5	4	4	5	4	5	32
86	4	5	5	4	4	4	5	31
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	5	4	4	4	5	4	5	31
89	5	4	5	4	5	5	4	32
90	4	4	5	4	5	5	4	31
91	4	5	4	5	4	5	5	32
92	5	4	4	5	4	5	4	31
93	5	4	5	4	4	4	5	31
94	5	4	4	5	4	5	5	32
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	5	5	4	5	5	5	5	34
97	1	2	2	1	2	3	4	15
98	4	4	5	4	4	4	4	29
99	5	4	5	5	5	4	5	33
100	5	4	4	5	5	4	5	32
101	4	4	3	4	3	4	3	25
102	5	5	4	5	5	5	5	34
103	4	4	5	5	5	4	5	32
104	5	5	5	5	4	5	5	34
105	5	4	5	5	5	5	5	34
106	5	4	4	5	4	4	5	31
107	5	4	4	5	5	4	5	32
108	4	4	4	5	5	5	5	32
109	4	5	5	4	5	4	5	32

110	4	5	5	4	5	5	4	32
111	4	5	4	5	5	4	5	32
112	4	5	4	5	5	4	5	32
113	5	4	4	4	5	5	4	31
114	5	4	4	4	5	4	5	31
115	5	4	4	5	5	4	4	31
116	4	5	4	5	5	4	4	31
117	5	4	4	3	4	3	4	27
118	5	5	3	4	4	4	5	30
119	5	4	4	4	5	5	5	32
120	4	4	5	4	4	4	3	28
121	4	4	4	5	4	3	4	28
122	5	5	4	4	4	3	5	30

2. Kesadaran Pajak (X1)

No	**Kesadaran Pajak**					**Total**
	KP1	**KP2**	**KP3**	**KP4**	**KP5**	
1	5	5	4	5	4	23
2	5	5	5	5	5	25
3	3	3	4	3	4	17
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	4	23
6	5	2	5	3	4	19
7	5	5	5	3	5	23
8	5	3	2	1	3	14
9	4	3	3	3	3	16
10	5	4	5	5	5	24
11	2	4	5	3	3	17
12	5	5	2	1	3	16
13	5	4	5	5	5	24
14	4	3	3	3	4	17
15	5	5	5	3	5	23
16	4	2	4	4	4	18
17	4	4	5	4	4	21
18	4	3	5	4	4	20
19	5	5	4	2	5	21
20	5	4	5	4	4	22

21	5	5	5	5	5	25
22	4	4	4	4	5	21
23	3	3	2	1	3	12
24	4	3	4	4	5	20
25	4	2	3	3	3	15
26	5	5	5	1	5	21
27	4	4	4	4	4	20
28	5	5	5	4	5	24
29	5	5	5	3	5	23
30	5	4	5	3	4	21
31	3	4	4	3	4	18
32	4	4	3	5	4	20
33	4	4	3	2	4	17
34	4	4	4	4	4	20
35	4	5	4	2	4	19
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	4	5	24
38	5	5	5	5	5	25
39	4	5	5	5	4	23
40	5	5	5	5	5	25
41	5	1	5	4	5	20
42	5	5	4	2	5	21
43	4	4	5	4	4	21
44	5	5	5	5	4	24
45	5	5	5	4	5	24
46	4	5	1	3	2	15
47	5	4	4	4	5	22
48	5	5	5	5	5	25
49	4	3	4	3	4	18
50	5	4	4	4	5	22
51	5	5	4	4	4	22
52	5	5	4	3	4	21
53	4	3	4	4	4	19
54	4	3	3	2	3	15
55	4	4	3	2	4	17
56	5	5	4	4	4	22
57	5	5	5	5	5	25
58	4	4	4	4	4	20
59	5	5	5	5	5	25

60	3	3	3	2	3	14
61	1	1	1	1	1	5
62	5	5	3	4	5	22
63	5	5	4	5	4	23
64	5	5	5	5	4	24
65	5	4	5	4	5	23
66	5	5	5	5	4	24
67	4	2	4	2	4	16
68	5	4	4	5	5	23
69	5	3	4	4	4	20
70	3	3	4	3	3	16
71	5	4	5	3	4	21
72	4	4	4	5	5	22
73	5	5	5	5	4	24
74	5	5	5	4	5	24
75	5	5	5	5	4	24
76	5	5	5	5	5	25
77	4	4	4	3	3	18
78	5	3	4	4	4	20
79	5	5	5	5	5	25
80	5	5	5	4	5	24
81	4	4	3	3	3	17
82	4	5	5	4	5	23
83	5	5	4	5	5	24
84	5	5	5	4	4	23
85	5	5	5	4	5	24
86	5	4	4	5	5	23
87	4	4	4	4	4	20
88	5	5	5	4	4	23
89	5	4	5	5	4	23
90	4	4	5	5	5	23
91	4	4	5	5	5	23
92	5	4	4	5	5	23
93	4	4	5	5	5	23
94	5	5	5	4	5	24
95	5	4	5	5	5	24
96	5	5	4	5	5	24
97	1	1	3	2	1	8
98	4	1	4	4	4	17

99	4	4	4	4	5	21
100	5	5	5	5	5	25
101	4	4	4	3	4	19
102	5	5	4	5	5	24
103	5	4	5	5	5	24
104	5	4	4	5	5	23
105	4	5	5	4	5	23
106	5	4	5	4	5	23
107	5	4	5	5	5	24
108	4	5	5	5	4	23
109	4	5	4	5	5	23
110	5	4	5	4	4	22
111	4	4	5	5	5	23
112	4	5	4	4	5	22
113	4	5	4	5	4	22
114	4	5	4	5	5	23
115	5	4	4	5	5	23
116	4	5	4	4	3	20
117	4	4	4	5	5	22
118	3	4	5	3	5	20
119	5	4	4	5	5	23
120	5	4	4	5	4	22
121	5	4	5	5	4	23
122	4	5	4	4	5	22

3. Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

No	**Kualitas Pelayanan Pajak**					**Total**
	KPP1	**KPP2**	**KPP3**	**KPP4**	**KPP5**	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	4	3	16
7	4	4	4	3	3	18
8	2	2	2	4	2	12

9	3	3	3	3	3	15
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	3	2	2	4	4	15
13	4	4	4	5	4	21
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	2	4	3	15
16	4	4	4	4	4	20
17	3	3	3	3	3	15
18	4	3	5	3	3	18
19	3	3	3	3	3	15
20	5	4	4	5	4	22
21	5	5	5	5	5	25
22	4	4	4	4	5	21
23	3	5	5	5	5	23
24	4	4	3	5	4	20
25	4	4	4	5	4	21
26	5	5	5	5	5	25
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	5	4	3	20
30	3	3	3	4	3	16
31	3	3	4	3	3	16
32	4	4	4	3	4	19
33	4	3	3	3	3	16
34	4	3	3	3	4	17
35	3	4	4	4	4	19
36	3	4	4	4	4	19
37	5	5	5	5	4	24
38	5	5	5	4	4	23
39	4	4	5	4	4	21
40	5	5	5	5	5	25
41	2	3	3	4	4	16
42	4	5	4	5	4	22
43	4	4	4	5	5	22
44	1	1	1	3	2	8
45	5	5	5	5	5	25
46	3	3	1	5	1	13
47	4	4	4	5	5	22

48	5	5	5	5	5	25
49	4	4	4	4	5	21
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	3	4	4	4	19
53	5	5	5	5	4	24
54	3	3	1	3	3	13
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	5	5	22
57	5	5	5	5	5	25
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	3	4	19
60	4	4	4	3	3	18
61	1	1	1	1	1	5
62	5	5	5	4	5	24
63	5	5	4	5	5	24
64	5	5	5	5	5	25
65	5	5	4	5	4	23
66	4	5	4	5	5	23
67	4	4	4	4	4	20
68	5	4	5	5	5	24
69	5	5	4	4	4	22
70	5	5	5	3	3	21
71	4	4	4	4	4	20
72	5	5	5	4	5	24
73	5	4	5	4	4	22
74	4	4	4	3	5	20
75	4	5	4	4	5	22
76	4	4	4	5	5	22
77	5	4	4	3	3	19
78	3	3	3	4	4	17
79	4	5	4	5	4	22
80	5	5	4	4	5	23
81	3	3	3	4	3	16
82	4	4	5	4	4	21
83	5	5	4	4	4	22
84	5	4	5	5	4	23
85	5	4	4	5	5	23
86	5	4	5	4	4	22

87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	5	5	4	22
89	5	4	5	4	5	23
90	4	4	5	4	5	22
91	4	4	5	4	5	22
92	4	5	4	5	4	22
93	4	5	5	4	4	22
94	4	4	5	5	4	22
95	5	5	5	5	5	25
96	5	5	4	5	5	24
97	2	3	4	3	3	15
98	4	4	4	4	4	20
99	4	5	4	5	5	23
100	5	5	5	5	5	25
101	4	3	4	4	4	19
102	4	5	4	5	5	23
103	4	5	5	4	5	23
104	4	5	5	4	5	23
105	5	5	4	5	5	24
106	5	4	5	4	5	23
107	4	5	4	5	5	23
108	5	4	5	4	4	22
109	4	5	4	4	5	22
110	5	4	5	4	5	23
111	4	3	5	4	4	20
112	4	5	4	5	4	22
113	4	5	4	5	5	23
114	4	5	5	3	4	21
115	4	5	3	5	4	21
116	4	3	4	5	4	20
117	4	4	3	4	3	18
118	4	4	5	4	4	21
119	4	4	3	3	4	18
120	3	3	4	4	3	17
121	4	5	4	4	5	22
122	4	4	5	4	5	22

4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X3)

No	Program Pengungkapan Sukarela				Total
	PPS1	PPS2	PPS3	PPS4	
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	4	19
3	4	4	4	4	16
4	2	3	4	4	13
5	4	4	3	4	15
6	4	3	4	3	14
7	3	3	3	3	12
8	3	4	4	3	14
9	3	3	3	3	12
10	4	4	5	4	17
11	1	2	3	3	9
12	4	3	1	1	9
13	4	3	4	4	15
14	3	3	3	3	12
15	4	4	3	3	14
16	4	4	4	4	16
17	4	3	4	3	14
18	3	4	3	4	14
19	3	3	2	3	11
20	4	4	4	4	16
21	5	5	5	5	20
22	4	4	2	4	14
23	5	5	5	5	20
24	3	4	3	4	14
25	4	4	4	4	16
26	4	4	5	4	17
27	4	4	4	3	15
28	5	4	4	4	17
29	4	4	4	4	16
30	5	5	5	3	18
31	3	3	3	3	12
32	4	4	4	4	16
33	2	3	3	3	11
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	2	14

36	4	4	4	2	14
37	5	5	5	5	20
38	3	5	3	3	14
39	4	5	4	5	18
40	5	5	5	5	20
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	4	16
43	4	4	5	3	16
44	4	3	3	3	13
45	5	5	5	5	20
46	5	5	4	4	18
47	4	4	4	4	16
48	5	5	5	5	20
49	4	4	5	4	17
50	4	4	4	3	15
51	4	4	4	4	16
52	4	3	3	4	14
53	4	3	5	4	16
54	3	2	4	2	11
55	3	3	3	3	12
56	4	3	4	4	15
57	5	5	5	5	20
58	4	4	4	4	16
59	4	4	4	3	15
60	3	3	3	3	12
61	1	1	1	1	4
62	4	4	5	3	16
63	5	4	5	5	19
64	4	4	5	4	17
65	5	5	4	4	18
66	5	4	4	5	18
67	4	4	5	4	17
68	5	5	4	5	19
69	4	4	4	4	16
70	3	3	3	4	13
71	4	4	4	4	16
72	5	5	5	4	19
73	5	4	5	4	18
74	4	4	2	1	11

75	4	4	4	3	15
76	4	4	5	5	18
77	3	3	3	3	12
78	4	4	3	3	14
79	5	5	4	4	18
80	5	4	5	5	19
81	3	3	3	3	12
82	5	4	4	3	16
83	5	5	5	4	19
84	5	4	4	5	18
85	4	3	4	3	14
86	5	4	5	3	17
87	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16
89	5	5	4	5	19
90	4	4	5	3	16
91	5	4	4	3	16
92	5	4	4	5	18
93	4	4	5	3	16
94	5	4	5	5	19
95	5	4	5	5	19
96	5	4	5	5	19
97	2	2	2	1	7
98	4	4	4	4	16
99	4	5	5	5	19
100	5	5	5	4	19
101	3	3	2	3	11
102	4	5	4	5	18
103	5	5	4	3	17
104	5	5	4	5	19
105	5	5	4	5	19
106	5	4	5	5	19
107	4	5	4	4	17
108	5	5	4	5	19
109	5	4	4	5	18
110	5	4	5	4	18
111	4	3	4	3	14
112	5	5	4	5	19
113	4	3	2	4	13

114	5	5	4	4	18
115	5	5	5	4	19
116	4	4	5	4	17
117	4	4	3	4	15
118	5	4	4	5	18
119	4	4	4	4	16
120	4	4	3	3	14
121	4	5	4	3	16
122	5	4	4	4	17

5. Penerapan Sistem *E-Filing*

No	Penerapan Sistem E-Filing						Total
	PSE1	PSE2	PSE3	PSE4	PSE5	PSE6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	4	5	5	5	5	5	29
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	5	4	5	28
6	4	3	4	4	4	4	23
7	5	3	5	5	5	5	28
8	2	1	1	1	1	1	7
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	5	5	5	5	4	27
11	3	4	4	4	4	4	23
12	3	2	3	2	1	1	12
13	5	5	5	5	5	5	30
14	4	4	4	4	4	4	24
15	5	3	4	4	3	4	23
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	3	5	4	4	4	24
18	5	4	5	4	4	4	26
19	4	4	4	3	3	4	22
20	5	4	4	3	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	4	5	4	4	4	26
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	4	5	4	25
25	4	4	4	4	4	4	24

26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	3	4	4	4	4	23
28	4	3	4	5	4	5	25
29	5	5	5	5	4	5	29
30	4	3	4	4	4	4	23
31	3	3	4	4	3	4	21
32	5	4	5	5	5	3	27
33	3	3	3	3	4	4	20
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	2	2	4	4	4	20
36	4	2	2	4	4	4	20
37	5	5	5	5	5	5	30
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	4	3	3	4	4	23
40	5	5	5	5	5	5	30
41	4	3	4	4	4	4	23
42	5	5	2	4	4	4	24
43	5	4	5	4	4	4	26
44	5	5	5	5	5	5	30
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	4	4	5	5	4	27
47	4	4	5	4	4	5	26
48	5	5	5	5	5	5	30
49	4	4	4	5	4	5	26
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	4	4	4	4	24
52	3	2	3	3	3	3	17
53	4	5	4	5	5	5	28
54	3	3	4	1	3	3	17
55	4	3	3	4	4	4	22
56	5	4	5	5	4	5	28
57	5	2	5	4	5	5	26
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	4	4	4	4	24
60	2	3	3	3	3	3	17
61	1	1	1	1	1	1	6
62	4	5	5	5	5	4	28
63	5	4	5	4	5	5	28
64	4	4	4	5	5	5	27

65	5	4	5	5	5	5	29
66	5	4	5	5	5	5	29
67	4	4	4	4	4	4	24
68	5	4	5	4	4	5	27
69	4	4	4	4	4	4	24
70	3	4	4	4	4	4	23
71	3	4	4	4	4	4	23
72	5	4	5	5	5	5	29
73	5	5	4	5	4	5	28
74	3	2	5	3	4	4	21
75	5	4	4	4	5	5	27
76	5	5	5	4	5	5	29
77	3	3	3	3	3	3	18
78	3	3	3	3	3	3	18
79	5	5	4	5	4	5	28
80	5	4	5	5	5	4	28
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	4	4	4	5	5	27
83	5	4	4	4	5	4	26
84	5	5	5	4	5	5	29
85	5	4	4	4	4	5	26
86	5	4	5	4	5	4	27
87	4	4	4	4	4	4	24
88	5	4	4	5	4	5	27
89	5	5	5	4	4	5	28
90	4	5	5	4	5	4	27
91	4	5	4	4	5	4	26
92	4	5	4	5	5	4	27
93	5	4	4	5	4	5	27
94	4	5	4	5	5	4	27
95	5	4	5	5	5	5	29
96	5	5	5	4	5	5	29
97	4	3	2	2	3	1	15
98	4	4	4	4	4	4	24
99	5	5	5	4	4	5	28
100	5	5	5	5	5	5	30
101	4	3	4	3	3	3	20
102	5	4	5	5	5	5	29
103	5	5	5	5	5	5	30

104	5	4	5	5	4	5	28
105	5	5	4	5	5	5	29
106	4	5	5	4	5	5	28
107	5	4	4	5	5	5	28
108	5	4	5	5	4	4	27
109	5	4	5	5	4	4	27
110	5	4	5	5	5	4	28
111	5	4	4	5	4	5	27
112	5	4	5	5	4	5	28
113	5	4	5	4	4	5	27
114	5	5	4	5	4	5	28
115	4	5	4	5	4	4	26
116	5	4	4	4	5	4	26
117	4	4	4	5	4	4	25
118	5	4	5	4	4	4	26
119	5	4	4	5	4	4	26
120	4	5	5	4	4	5	27
121	4	5	5	4	4	4	26
122	4	4	4	3	5	4	24

LAMPIRAN 4

Hasil Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak (Y)	122	1	5	4.14	.796
Kesadaran Pajak (X1)	122	1	5	4.29	.818
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	122	1	5	4.10	.765
Program Pengungkapan Sukarela (X3)	122	1	5	4.12	.799
Penerapan Sistem E-Filing (X4)	122	1	5	4.31	.804
Valid N (listwise)	122				

2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Kepatuhan Pajak (Y)

Correlations

		KPJ1	KPJ2	KPJ3	KPJ4	KPJ5	KPJ6	KPJ7	TOTAL
KPJ1	Pearson Correlation	1	.633**	.481**	.698**	.610**	.598**	.534**	.814**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KPJ2	Pearson Correlation	.633**	1	.550**	.671**	.620**	.585**	.586**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KPJ3	Pearson Correlation	.481**	.550**	1	.504**	.687**	.600**	.395**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000

	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KPJ4	Pearson Correlation	.698**	.671**	.504**	1	.581**	.604**	.478**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KPJ5	Pearson Correlation	.610**	.620**	.687**	.581**	1	.625**	.560**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KPJ6	Pearson Correlation	.598**	.585**	.600**	.604**	.625**	1	.498**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KPJ7	Pearson Correlation	.534**	.586**	.395**	.478**	.560**	.498**	1	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
TOTAL	Pearson Correlation	.814**	.826**	.756**	.810**	.842**	.813**	.724**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.905	7

b. Kesadaran Pajak (X1)

Correlations

		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	TOTAL
KP1	Pearson Correlation	1	.509**	.450**	.419**	.600**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122

KP2	Pearson Correlation	.509**	1	.372**	.361**	.465**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
KP3	Pearson Correlation	.450**	.372**	1	.544**	.617**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
KP4	Pearson Correlation	.419**	.361**	.544**	1	.545**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
KP5	Pearson Correlation	.600**	.465**	.617**	.545**	1	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122
TOTAL	Pearson Correlation	.752**	.712**	.770**	.776**	.826**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.816	5

c. Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Correlations

		KPP1	KPP2	KPP3	KPP4	KPP5	TOTAL
KPP1	Pearson Correlation	1	.749**	.719**	.487**	.638**	.866**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122

KPP2	Pearson Correlation	.749**	1	.665**	.570**	.706**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
KPP3	Pearson Correlation	.719**	.665**	1	.373**	.648**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
KPP4	Pearson Correlation	.487**	.570**	.373**	1	.569**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122
KPP5	Pearson Correlation	.638**	.706**	.648**	.569**	1	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122
TOTAL	Pearson Correlation	.866**	.889**	.832**	.706**	.858**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.888	5

d. Program Pengungkapan Sukarela (X3)

Correlations

		PPS1	PPS2	PPS3	PPS4	TOTAL
PPS1	Pearson Correlation	1	.740**	.618**	.589**	.870**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122

PPS2	Pearson Correlation	.740**	1	.565**	.581**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122
PPS3	Pearson Correlation	.618**	.565**	1	.565**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122
PPS4	Pearson Correlation	.589**	.581**	.565**	1	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122
TOTAL	Pearson Correlation	.870**	.846**	.822**	.824**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.859	4

e. Penerapan Sistem E-Filing (X4)

Correlations

		PSE1	PSE2	PSE3	PSE4	PSE5	PSE6	TOTAL
PSE1	Pearson Correlation	1	.549**	.607**	.652**	.631**	.688**	.812**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122
PSE2	Pearson Correlation	.549**	1	.600**	.632**	.659**	.626**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122
PSE3	Pearson Correlation	.607**	.600**	1	.614**	.645**	.679**	.820**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122
PSE4	Pearson Correlation	.652**	.632**	.614**	1	.717**	.760**	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122
PSE5	Pearson Correlation	.631**	.659**	.645**	.717**	1	.729**	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122
PSE6	Pearson Correlation	.688**	.626**	.679**	.760**	.729**	1	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122	122
TOTAL	Pearson Correlation	.812**	.808**	.820**	.867**	.864**	.886**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122	122

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.918	6

f. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.48004004
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.079
	Negative	-.083

Test Statistic	.083
Asymp. Sig. (2-tailed)	.040[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

g. Hasil Uji Multikolinearitas, dan Uji Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.047	1.568		.668	.506		
	Kesadaran Pajak	.498	.099	.350	5.034	.000	.447	2.236
	Kualitas Pelayanan Pajak	-.024	.097	-.017	-.245	.807	.443	2.259
	Program Pengungkapan Sukarela	.459	.124	.273	3.707	.000	.399	2.507
	Penerapan Sistem E-Filing	.420	.092	.361	4.583	.000	.347	2.879

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

h. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.388	1.059		3.199	.002
	Kesadaran Pajak	-.134	.067	-.270	-2.001	.048
	Kualitas Pelayanan Pajak	-.029	.066	-.060	-.444	.658

	Program Pengungkapan Sukarela	.007	.084	.012	.086	.932
	Penerapan Sistem E-Filing	.068	.062	.168	1.099	.274

a. Dependent Variable: ABS_RES

i. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864[a]	.747	.739	2.522

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filing, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak, Program Pengungkapan Sukarela

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak